



Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara



RENCANA STRATEGIS

BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

NOMOR: KP. 028 UKPBJ.STJ-2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menetapkan Keputusan mengenai Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara tentang Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1049);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029. |
| PERTAMA | : | Menetapkan Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |

- KEDUA : Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan penjabaran Rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025- 2029.
- KETIGA : Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mejadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025-2029 meliputi:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - c. BAB III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka kelembagaan
 - d. BAB IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
 - e. BAB V : Penutup
- KELIMA : Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pemantauan terhadap pemantauan pelaksanaan Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025-2029.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

**KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**



GIGIH RETNOWATI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197309092003122001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan / potensi, hambatan dan peluang yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan dan program yang realistis selama periode 2025 - 2029.

Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal ini mengacu dan sejalan dengan dokumen Renstra Sekretariat Jenderal dan Renstra Kementerian Perhubungan 2025 - 2029. Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 - 2029 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang hendak dicapai pada periode 2025 - 2029, serta merupakan dasar dan acuan bagi seluruh bagian di lingkungan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara untuk melaksanakan diantaranya:

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis);
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan;
4. Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP).

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal yang telah memberikan substansi, data dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya saran/masukan/evaluasi dari seluruh jajaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara guna penyempurnaan dokumen dimaksud. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Aamiin

Jakarta, 31 Desember 2025

**KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**



GIGIH RETNOWATI

DAFTAR ISI

1	KATA PENGANTAR.....	ii
1	DAFTAR ISI.....	iv
1	DAFTAR TABEL.....	vii
1	DAFTAR GAMBAR.....	viii
1	BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
	1.1 KONDISI UMUM.....	1-1
	1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	1-2
	1.3 CAPAIAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2020-2024.....	1-8
	1.3.1 Capaian Kinerja Biro Layanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2020-2024	1-8
	1.3.2 Capaian Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Lainnya ..	1-13
	1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.....	1-17
	1.4.1 Isu Strategis Biro LPPBMN 2025 - 2029	1-17
2	BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	2-1
	2.1 VISI	2-1
	2.1.1 Visi Indonesia Emas 2025.....	2-1
	2.1.2 Visi Presiden 2025-2029	2-2
	2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan	2-3
	2.1.4 Visi Sekretariat Jenderal 2025-2029	2-4

2.1.5	Visi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029	2-5
2.2	MISI	2-6
2.2.1	Misi Pembangunan 2045	2-6
2.2.2	Misi Presiden 2025-2029	2-8
2.2.3	Misi Kementerian Perhubungan 2025 - 2029	2-9
2.2.4	Misi Sekretariat Jenderal 2025-2029	2-9
2.2.5	Misi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029	2-10
2.3	TUJUAN.....	2-11
2.3.1	Tujuan Pembangunan Nasional 2045.....	2-11
2.3.2	Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029	2-12
2.3.3	Tujuan Kementerian Perhubungan 2025 - 2029.....	2-14
2.3.4	Tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029	2-16
2.3.5	Tujuan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029	2-18
2.4	SASARAN	2-18
2.4.1	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045	2-18
2.4.2	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029	2-21
2.4.3	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-26
2.4.4	Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-32
2.4.5	Sasaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029	2-38
3	BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	3-1
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL	3-1

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045	3-1
3.1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2025-2029.....	3-8
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029	3-15
3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	3-15
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029	3-23
3.2.3Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	3-33
3.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025 – 2029.....	3-35
4 BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	4-49
4.1 TARGET KINERJA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 2025 - 2029	4-49
4.2 KERANGKA PENDANAAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 2025 - 2029	4-52
5 BAB 5 PENUTUP	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024	1-10
Tabel 1. 2. Capaian Sertipikasi Tanah Kementerian Perhubungan per 18 Desember 2024	1-15
Tabel 2. 1. Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045	2-12
Tabel 2. 2. Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2-15
Tabel 2. 3. Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-17
Tabel 2. 4. Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	2-20
Tabel 2. 5. Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	2-23
Tabel 2. 6. Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan.....	2-24
Tabel 2. 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.....	2-30
Tabel 2. 8. Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029.....	2-32
Tabel 2. 9. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.....	2-34
Tabel 2. 10. Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	2-36
Tabel 2. 11. Indikator Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029	2-40
Tabel 3. 1. Arah Kebijakan, dan Strategi Biro LPPBMN 2025 - 2029	3-37
Tabel 3. 2. Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis	3-38
Tabel 3. 3. Rencana Alokasi SDM	3-45
Tabel 4. 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) 2025 - 2029	4-49
4. 2. Kerangka Pendanaan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 - 2029.....	4-52
Tabel 4. 3. Detail Pendanaan Layanan Perkantoran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	4-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN)	1-5
Gambar 1. 2. Diagram Capaian Biro LPPBMN 2020-2024	1-12
Gambar 1. 3. Isu Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) 2025 - 2045	1-17
Gambar 2. 1. Visi Indonesia Emas 2045	2-1
Gambar 2. 2. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029.....	2-2
Gambar 2. 3. Visi Kementerian Perhubungan	2-3
Gambar 2. 4. Visi Sekretariat Jenderal 2025-2029.....	2-4
Gambar 2. 5. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	2-7
Gambar 2. 6. Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025 2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045.....	2-13
Gambar 2. 7. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	2-19
Gambar 2. 8. Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	2-22
Gambar 2. 9. Peta strategi (Strategy Map) Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-28
Gambar 2. 10. Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	2-35
Gambar 2. 11. Peta Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	2-38
Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa	3-44



Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bab I

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2025- 2029.

Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 disusun mengacu pada penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal dan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029. Sebagai turunan dari Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Sekretariat Jenderal, maka Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya, dimana muatan materi Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2025 - 2029 berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam menjalankan tugas manajemen koordinasi dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2025 - 2029.

1.1 KONDISI UMUM

Kementerian Perhubungan sebagai kementerian yang diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Hal ini adalah sebagai tantangan yang harus terjawab pada 5 (lima) tahun ke depan 2025 -

2029. Tata kelola pengadaan barang dan jasa menjadi ujung tombak pada proses pelaksanaan pembangunan bidang transportasi.

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dibentuk pada 14 Februari 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Dengan adanya Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara diharapkan dapat mengefektifkan kinerja secara terpusat terkait pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik negara yang sebelumnya dilaksanakan pada masing-masing satker Kementerian Perhubungan.

Urgensi lain yang menjadi dasar pembentukan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu tindak lanjut atas amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 75 ayat (1) berbunyi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan fungsi yang termuat pada ayat (2) diantaranya Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis, dan Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bertanggung jawab secara administratif kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan urusan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada awal terbentuknya, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki 3 (tiga) unit Eselon III diantaranya Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Transportasi Darat, Udara, dan Perkeretaapian; Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Transportasi Laut dan Penunjang; dan Bagian Pengelolaan

Barang Milik Negara. Mengingat kebutuhan kelembagaan yang lebih komprehensif demi terciptanya kinerja yang optimal atas tugas dan fungsi Biro, kemudian dilakukan penataan organisasi yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada Pasal 72 dijelaskan bahwa Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog sektoral, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara, infrastruktur elektronik.

Pada tahun 2021 terdapat perampingan organisasi yang mengakibatkan dihapuskannya Eselon IV serta transformasi pegawai dari yang semula pejabat struktural hingga pejabat fungsional umum untuk menjadi jabatan fungsional teknis. Simplifikasi struktural ini telah dimuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Kemudian pada Tahun 2025, melalui Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan penataan organisasi Kembali dengan penambahan Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan, sehingga saat ini Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki 4 (empat) bagian Unit Eselon III.

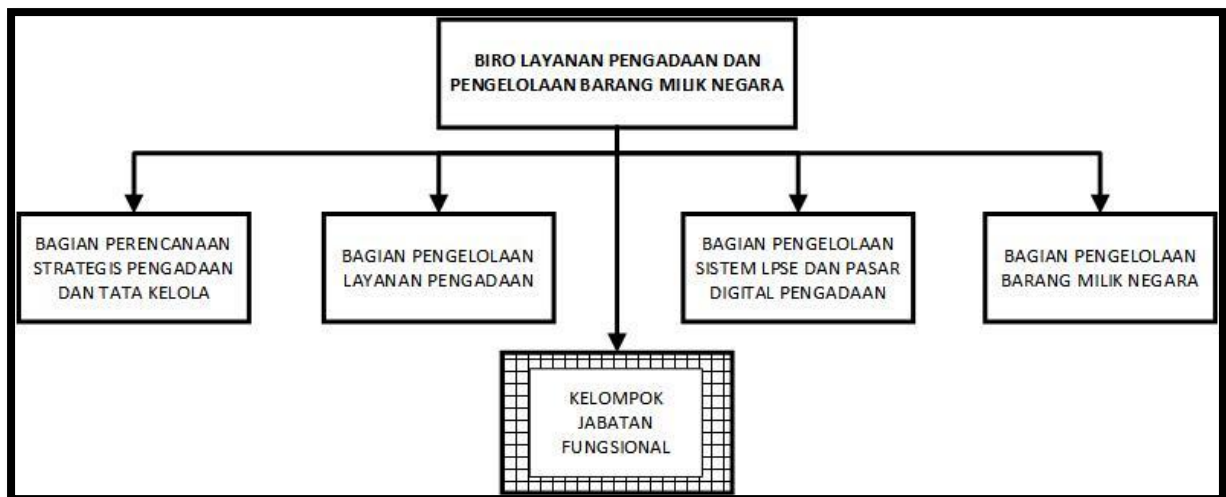
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog sektoral, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasaelektronik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 73 Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki fungsi:

1. Penyiapan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pengelolaan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
2. Penyiapan fasilitasi perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri;
3. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset, pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
4. Penyiapan fasilitasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pendampingan, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, pengelolaan katalog elektronik sektoral, pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik, penyiapan manajemen risiko bidang pengadaan barang/ jasa; dan
5. Pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha, pengelolaan data dan informasi serta rumah tangga Biro.

Pada Pasal 74 Susunan organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN)

Tugas dan fungsi masing-masing Bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pengelolaan advokasi kebijakan pengadaan barang/jasa dan penyusunan bahan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, penyiapan bahan pertimbangan terhadap pengaduan/sangguh, penanganan terhadap penyimpangan pengadaan barang/jasa, pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa dan barang milik/kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan advokasi kebijakan pengadaan barang/jasa, konsultasi, pendampingan, pengaduan/sangguh, koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan/sangguh, penyusunan bahan pertimbangan terhadap permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, dan penyiapan bahan penyusunan produk hukum pengadaan barang/jasa dan pemilihan mitra;
- b. Penyiapan bahan fasilitasi strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan bahan penetapan pemenang tender oleh Pengguna Anggaran dan/atau pelaksanaan addendum kontrak untuk pekerjaan yang penetapan pemenangnya dilakukan oleh Pengguna Anggaran, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa

terhadap seluruh pelaku pengadaan, pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa, dan pemilihan penyedia kerja sama pemerintah dan badan usaha dan/atau pemilihan mitra kerja sama; dan

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro, serta penyiapan bahan fasilitasi, pendampingan, dan perumusan strategi dan pengembangan profesi.
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri di bidang transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri di bidang transportasi laut, integrasi transportasi dan penunjang; dan
- c. Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri di bidang transportasi Udara dan Penunjang.

3. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sistem dan infrastruktur pendukung layanan pengadaan secara elektronik, katalog elektronik sektoral, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan manajemen risiko bidang pengadaan barang/jasa elektronik.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sistem dan infrastruktur pendukung layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengaduan dan kendala teknis, registrasi dan verifikasi pengguna layanan pengadaan secara elektronik, dan dukungan keterbukaan informasi publik;
 - b. Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pengelolaan sistem dan infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa, dan manajemen risiko bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi, pendampingan, dan pelaporan, kebijakan pengelolaan katalog elektronik sektoral.
4. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset, serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset dan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi bidang transportasi darat dan perkeretaapian;

- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset dan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi bidang transportasi laut, integrasi transportasi dan multimoda serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset dan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi bidang transportasi udara dan penunjang.

1.3 CAPAIAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2020-2024

1.3.1 Capaian Kinerja Biro Layanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2020-2024

Pengukuran Kinerja kegiatan strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target yang dimiliki dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Tingkat keberhasilan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Proses

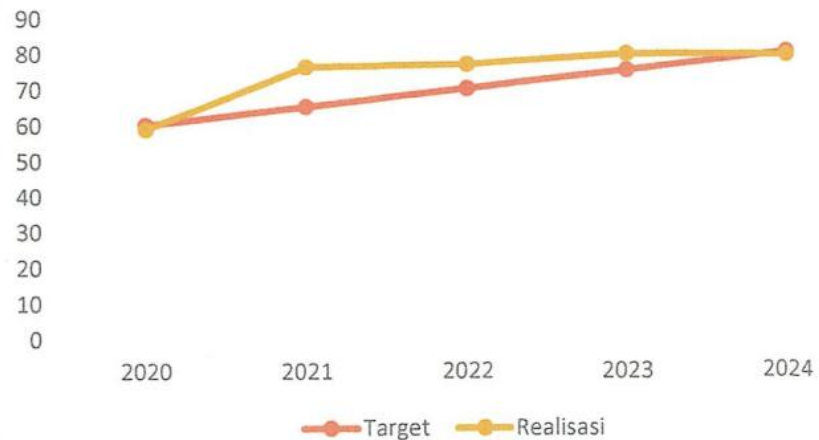
Kontrak dengan capaian sebesar **78%** dan target **95%** atau berkinerja sebesar **82,11%** dengan kategori **Cukup** ($<95\%$ dan $\geq 75\%$). Tidak tercapainya target ini salah satunya dikarenakan adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2021 yang berdampak pada pembatalan sejumlah tender/seleksi sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) paket. Untuk 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan lainnya berhasil mencapai target berkategori **Baik** ($\geq 95\%$).

Realisasi pencapaian indikator tersebut pada tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut.

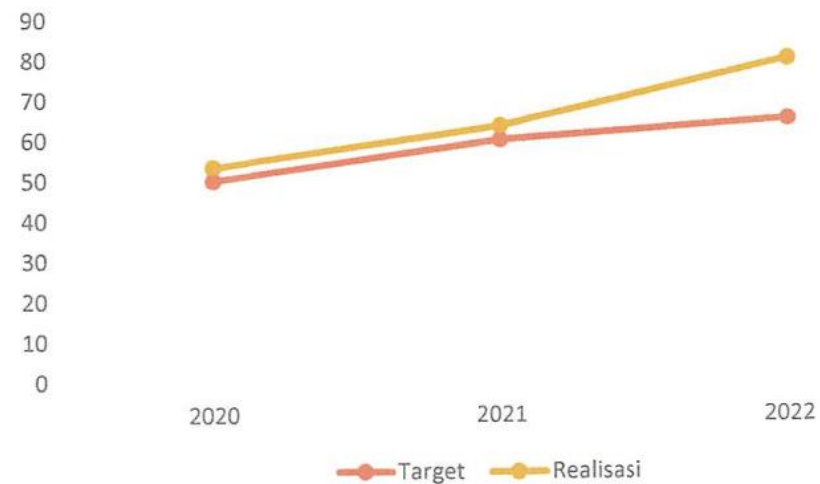
**Tabel 1. 1. Realisasi dan Target Kinerja Kegiatan Biro Layanan Pengadaan
dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024**

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Realisasi					Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	60	65	70	75	80	58,80	76,25	76,8	79,65	79,16	99,56	117,3	109,71	106,2	98,95%
	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Indeks	50	60	65	2,9	2,95	53,33	63,5	80	3,43	3,54	106,66	105,81	123,07	118,28	120%
	Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Indeks	75	76	77	3	3,1	83,33	76	83	3,9	3,98	111	100	107,79	130	128%
	Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	Persentase	N/A	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Tingkat keberhasilan pengadaan barang dan jasa sampai proses kontrak	Persentase	95	95	95	96,6	97	98,81	78	90	99,7	99,6	104	82,1	94,73	103,2	102%
	Persentase penyelesaian terhadap permasalahan dalam pengadaan Barang/Jasa	Persentase	81	81	81	80	81	93,75	94,5	99,4	100	100	116	116,7	122,71	125	123%
Terkelolanya Anggaran Biro LPPBMN secara Optimal	Persentase penyerapan anggaran Biro LPPBMN	Persentase	81	81	81	91	97	99,98	99	99,9	99,9	99,9	123	122,2	123,33	109,89	103%

**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian Perhubungan**



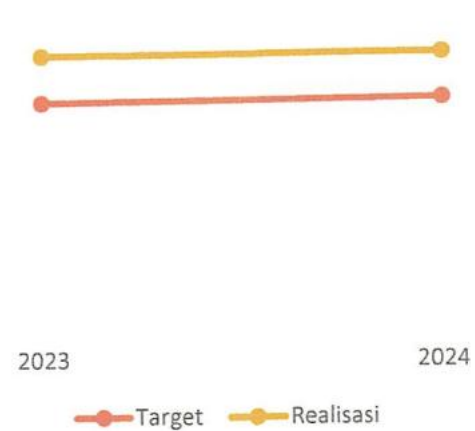
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan



**Indeks Pengelolaan Aset Kementerian
Perhubungan**



**Indeks Pengelolaan Aset Kementerian
Perhubungan**





Gambar 1. 2. Diagram Capaian Biro LPPBMN 2020-2024

1.3.2 Capaian Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Lainnya

1. Penghargaan Reksa Bandha Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang kepada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang telah melakukan kinerja pengelolaan barang milik negara terbaik sesuai kategori guna meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan barang milik negara, Kementerian Perhubungan memperoleh Juara Kedua Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara Kelompok III, dimana Kategori ini diberikan untuk Kementerian/Lembaga yang telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dengan kriteria penilaian meliputi jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat sampai dengan tahun penilaian, kelengkapan data atas tanah pada aplikasi SIMAN, dan capaian atas kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2023. Penghargaan ini diterima oleh Bapak Novie Riyanto Rahardjo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024.
2. Capaian Jumlah Etalase Katalog Elektronik Sektoral Kementerian sebanyak 55 diantaranya Alat Kalibrasi Alat Uj Berkala Kendaraan Bermotor, Alat Timbang Kendaraan Bermotor dan Perangkat Pendukung Jembatan Timbang Online, Alat Tulis Kantor Kementerian Perhubungan, Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Bantalan Beton, Bus Kecil Umum, Bus Sedang dan Bus Besar, Bus Sekolah, Furnitur Perkantoran dan Sekolah Kementerian Perhubungan, Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis, Jasa Binatu/Laundry Kementerian Perhubungan, Jasa Docking Kapal Negara, Jasa Keamanan Kementerian Perhubungan, Jasa Kebersihan Kementerian Perhubungan, Jasa Penyelenggaraan Angkutan Transportasi Waktu Tertentu, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis, Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Jasa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk

Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut), Jasa Penyelenggaraan Layanan Angkutan Laut untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Jasa Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis, Jasa Penyelenggaraan Manajemen Pengelola dan Pengawasan Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (*Buy The Service*), Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Kapal Khusus Angkutan Ternak, Jasa Tenaga Kerja, Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan (*Buy The Service*), Makanan dan Minuman Kementerian Perhubungan, Marka Jalan Kementerian Perhubungan, Pakaian Dinas Pegawai dan Seragam Taruna Kementerian Perhubungan, Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Pembangunan Halte dan Tempat Perhentian Bus (TPB) Angkutan Umum, Pemeliharaan dan Renovasi Gedung Bangunan Kementerian Perhubungan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik, Pengadaan dan Instalasi Peralatan dan Mesin Penunjang Perkantoran Kementerian Perhubungan, Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Uji Perlengkapan Jalan, Pengadaan Jalan Rel, Pengadaan Mesin dan Suku Cadang Kapal, Pengadaan Suku Cadang untuk Inspeksi Pesawat Latih Sayap Tetap, Peralatan dan Fasilitas Perawatan Depo Sarana Perkeretaapian, Peralatan Keamanan Penerbangan, Peralatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, Peralatan Navigasi Penerbangan, Peralatan Pengamatan Laut, Peralatan Pengujian Kinerja Perkerasan Sisi Udara Bandar Udara, Peralatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Peralatan Simulator dan Laboratorium Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, Peralatan Suku Cadang Airfield Lighting System, Peralatan Telekomunikasi Pelayaran, Perkerasan Jalan di Terminal Angkutan Jalan, Perlengkapan Penunjang Pendidikan Taruna Kementerian Perhubungan, Servis Kendaraan Kementerian Perhubungan, dan Stiker Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 90 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 6 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Target Penyertifikatan Tanah Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
5. Rekapitulasi BMN yang telah terbit persetujuan hibah kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain sejak Tahun 2018 s.d. 2024 sebesar Rp8.481.210.578.335 (delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
6. Upaya pengamanan BMN berupa tanah melalui sertifikasi dimaksudkan agar dapat diamankan baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum. Berikut capaian penyelesaian sertifikasi tanah Kementerian Perhubungan sampai dengan 18 Desember 2024 per kategori tanah:

Tabel 1. 2. Capaian Sertifikasi Tanah Kementerian Perhubungan per 18 Desember 2024

NO	ESELON I	KD Es.I	Target	Kategori Pensertipikatan								%
				K1	Penyelesaian	K2	Penyelesaian	K3	Penyelesaian	K4	Penyelesaian	
1	SETJEN	02201	3	0	0	0	0	3	3	0	0	100,00%
2	HUBDAT	02203	96	21	34	4	4	64	64	7	18	125,00%
3	HUBLA	02204	307	14	60	36	22	240	204	17	56	111,40%
4	HUBUD	02205	112	17	26	16	13	78	195	1	11	218,75%
5	DJKA	02208	29130	15917	3193	286	815	10441	22955	2486	2613	101,53%
6	BPSDMP	02212	9	0	4	1	1	8	9	0	0	155,56%
7	BPTJ	02213	3	0	0	0	0	1	1	2	2	100,00%
JUMLAH			29660	15969	3317	343	855	10835	23431	2513	2700	102,17%

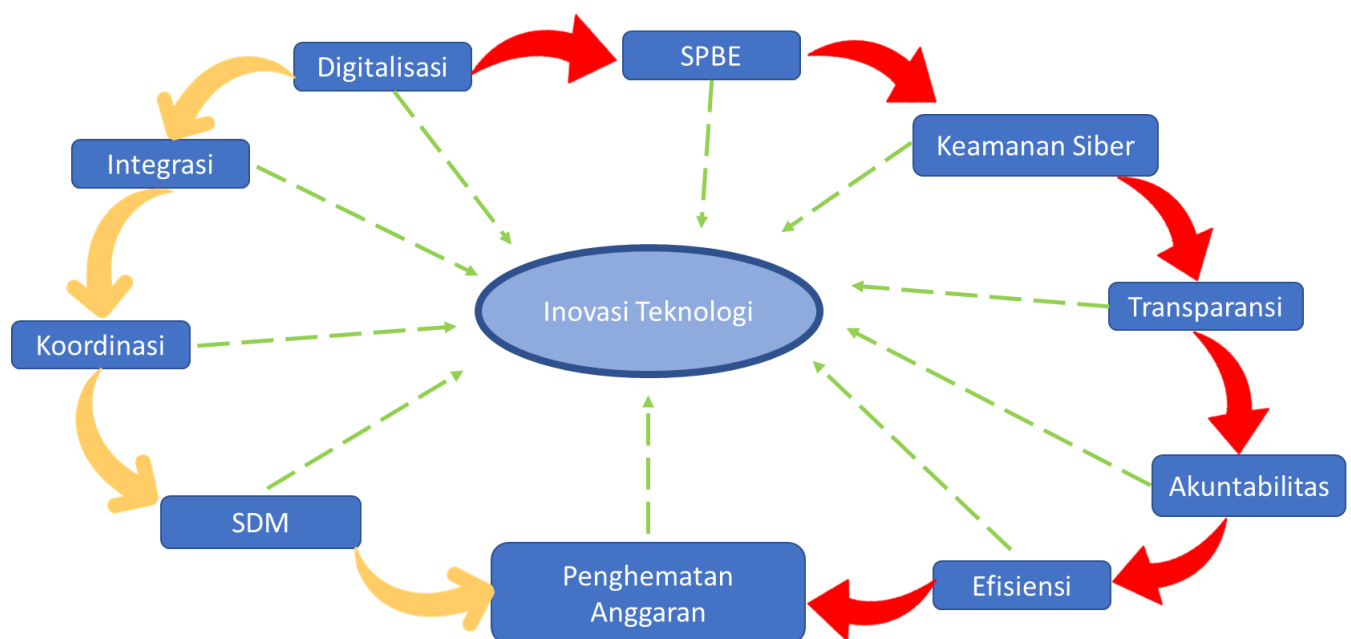
7. Penerbitan Peraturan dan Keputusan selama tahun 2024 diantaranya:
 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 93 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 95 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 96 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 97 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 98 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Atau Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Delegasi dan Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1.4.1 Isu Strategis Biro LPPBMN 2025 - 2029

Sebagai landasan penyusunan konsep Rencana Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 - 2029, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan ke depan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 3. Isu Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) 2025 - 2045

Uraian:

1. Transformasi Digital dan Teknologi

- **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018:** Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah dengan pengelolaan risiko yang lebih baik serta memenuhi regulasi terkait SPBE;
- **Memperkuat Kapasitas Pemerintah:** Dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, terutama

dalam bidang layanan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan Barang Milik Negara;

- **Implementasi Sistem Elektronik:** Meningkatkan penggunaan sistem informasi berbasis elektronik (*e-procurement, e-asset management*) untuk memodernisasi dan mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan BMN;
- **Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan sistem informasi untuk mempermudah pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan barang milik negara secara *real-time*;
- **Keamanan Siber:** Mengatasi tantangan terkait keamanan data dan sistem informasi untuk melindungi data-data penting dan mencegah kebocoran informasi.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- Penguatan Pengawasan dengan menerapkan mekanisme pengawasan dan audit yang lebih ketat untuk memastikan transparansi;
- Monitoring secara berkala untuk memantau kinerja dan kualitas Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN);
- Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan barang milik negara kedepan tidak hanya sebatas dilakukan dengan semakin efektif dan efisien semata, namun juga **harus terukur** dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan tepat penyediaannya serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk efisiensi **dalam segi waktu** maupun **tepat sasaran dalam penggunaan anggaran**.

3. Efisiensi dan Penghematan Anggaran

- Optimalisasi Penggunaan BMN termasuk program pemeliharaan preventif dan manajemen siklus hidup aset;
- Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan nilai investasi;
- Pemakaian hasil produksi dalam negeri untuk Pengadaan Barang/Jasa Barang dan Jasa sebagai aset Barang Milik Negara (BMN).
- **Inklusi dan Aksesibilitas:** Mendorong partisipasi dari berbagai penyedia, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), untuk memperluas akses dan kesempatan.

- **Pemberdayaan UKM:** Meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- **Sustainability dan Tanggung Jawab Sosial:** Mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam proses Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
- **Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan:** Untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan nilai investasi, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam PBJ dimulai dari tahap proses perencanaan pengadaan barang/jasa, persiapan pengadaan barang/jasa, pengendalian kontrak sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan.
- **Sustainability dan Tanggung Jawab Sosial:** Mempertimbangkan aspek ekonomi yang meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut, aspek lingkungan hidup yang meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta aspek sosial yang meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kompetensi SDM yang semakin baik dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan barang milik negara, sehingga penyelenggaraan dan pengelolaan barang milik negara dapat dilakukan secara optimal;
- Kompetensi/Sertifikasi/Diklat PBJ dan lainnya yang *up to date* dan komprehensif untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan;
- Pengawasan SDM dalam melakukan pengelolaan data dan inventarisasi data ke dalam sistem *data base* yang terintegrasi secara digital;
- Kemitraan dengan pihak eksternal (selain LKPP) untuk meningkatkan kompetensi dalam pengembangan SDM (sebagai sumber peningkatan kompetensi anggota).

- Meningkatkan partisipasi keikutsertaan dalam diklat kompetensi untuk mengoptimalkan kualitas Pokja.

5. Koordinasi dan Integrasi Antar Instansi

Mengembangkan standar dan prosedur yang seragam untuk mempermudah kolaborasi dan integrasi dalam pengelolaan BMN.

6. Kolaborasi dan Kemitraan

Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam Pengadaan Barang/Jasa barang dan jasa.

7. Kebijakan dan Regulasi

- **Penyusunan Kebijakan yang Adaptif:** Kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik negara;
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Memastikan bahwa pengelolaan barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku;
- **Inventarisasi dan Pendataan:** Pengumpulan data yang akurat dan terkini mengenai pengelolaan barang milik negara agar dapat dilakukan pemantauan dan pengelolaan yang lebih efektif.
- **Pemeliharaan dan Perawatan:** Menjamin bahwa barang milik negara dirawat dan dipelihara dengan baik untuk memperpanjang masa pakai dan mencegah kerugian.
- **Pengalihan dan Penghapusan Aset:** Prosedur yang jelas dan transparan untuk pengalihan atau penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak digunakan atau tidak diperlukan lagi.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Memastikan bahwa pengelolaan barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

8. Pengelolaan Risiko

- **Pengembangan Sistem Monitoring Kinerja (SIMONJA)** dalam layanan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan barang milik negara sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi kinerja setelah proses Pengadaan Barang/Jasa selesai dilakukan;

- **Risiko dan Ketahanan:** Mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa barang dan jasa untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang mungkin muncul di waktu mendatang;
- **Pengelolaan Risiko:** Fokus pada strategi mitigasi risiko terkait kerugian aset akibat dampak dari terjadinya bencana alam.

9. Pola Skema Pembiayaan

- **DAK:** Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (RM, PHLN, SBSN, BUMN, KPBU) serta memperhatikan asas manfaat dengan memprioritaskan infrastruktur yang memiliki *leverage* tertinggi;
- **SBSN:** Memfokuskan pada infrastruktur yang memiliki tingkat kesiapan paling tinggi dan melakukan seleksi yang ketat dalam pemilihan proyek SBSN untuk meminimalkan perubahan (revisi) baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan;
- **KPBU:** Mendorong skema *Availability Payment* (AP) dan memastikan kesiapan proyek (KPBU) yang memerlukan dukungan pemerintah (sebagai konstruksi);
- **PHLN:** Memperkuat dokumen kesiapan (lahan, trase, DED), memastikan komitmen pembiayaan yang besar, mempercepat alih teknologi dalam pembangunan infrastruktur;
- **PHJD (Program Hibah Jalan Daerah):** Pembinaan dan Perbaikan Tata Kelola Penanganan Jalan Daerah, Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional, dan Perlu Komitmen Pemerintah Daerah;
- **Business-to-Business:** Mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara penuh, pemerintah mengawal dan memastikan proses berjalan sesuai koridor, dan List Proyek B2B: Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Bali (mendatang).

10. Penentuan Ekosistem LPPBMN

Mengelompokkan atau memetakan Barang Milik Negara yang dapat menghasilkan (nilai ekonomi/meningkatkan pendapatan (PNBP) yang bisa bernilai secara ekonomi) atau berkontribusi terhadap pendapatan yang berkelanjutan



Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bab II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN



BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 VISI

2.1.1 Visi Indonesia Emas 2025

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dalam alinea kedua disampaikan bahwa Visi Bernegara Indonesia adalah: “Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”, dengan Misi Negara: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Gambar 2. 1. Visi Indonesia Emas 2045

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- Bersatu**: Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika;
- Berdaulat**: Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri

seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya;

- d. **Maju:** Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil;
- e. **Berkelanjutan:** sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

2.1.2 Visi Presiden 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 menetapkan Visi Presiden 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

Visi ini menjadi arah besar pembangunan nasional yang memandu kebijakan dan perencanaan ke depan, termasuk dalam RPJMN 2025–2029 sebagai implementasi tahap awal menuju Indonesia Emas 2045. Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Bersama:** Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama;
- b. **Indonesia Maju:** Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo;

- c. Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas;
- d. Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:



Gambar 2. 3. Visi Kementerian Perhubungan
(Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029)

Penjelasan:

- a. Transportasi maju merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
 - 1. Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu

mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

2. Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat;
 3. Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global;
 4. Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.
- b. Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.4 Visi Sekretariat Jenderal 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025), maka ditetapkan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4 Tahun 2025 yaitu:



Gambar 2. 4. Visi Sekretariat Jenderal 2025-2029

(Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029)

Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2024-2029 yakni:

- a. **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** merupakan tujuan hasil yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025).

- b. **Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. **Transportasi maju** artinya **tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan**.
- c. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.5 Visi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) serta memperhatikan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029, maka ditetapkan Visi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sesuai PM 4 Tahun 2025 yaitu:

“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN yang Baik dalam mendukung Terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Kata Kunci:

- a. **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN yang Baik** merupakan tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog sektoral, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal (PM 4/2025);
- b. **Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi

maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan;

- c. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.2 MISI

2.2.1 Misi Pembangunan 2045

Misi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengejawantahkan misi bernegara tersebut untuk mencapai Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025-2024 menetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan 2045.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:
 - 1) Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
 - 2) Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan profuktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi profuktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;
 - 3) Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu:
 - 1) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional,

serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;

- 2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

c. Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda Kerangka Implementasi Tranformasi yaitu:

- 1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
- 2) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
- 3) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.



Gambar 2. 5. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

2.2.2 Misi Presiden 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 misi yang disebut ASTA CITA. Perumusan ASTA CITA didasarkan pada semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan yang tinggi, serta komitmen untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati. ASTA CITA mencerminkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin bangsa yang ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan, kesejahteraan dan kejayaan.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menjadikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah untuk Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional (PN) tersebut merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita, dimana setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode 2025-2029.

2.2.3 Misi Kementerian Perhubungan 2025 - 2029

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 serta Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni:

- a. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standarpelayanan dan keselamatan;
- b. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
- d. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
- e. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama;
- f. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
- h. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2.4 Misi Sekretariat Jenderal 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merumuskan misi yang diemban sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen dan Teknis dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan.
2. Mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2024-2029 yakni:

1. **Misi 1** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
2. **Misi 2** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045).

2.2.5 Misi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen dan Teknis dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan.
2. Mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi

Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan

Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Biro LPPBMN dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi)

*) **Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi

(Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045)

2.3 TUJUAN

2.3.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2045

Kedelapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045 dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan seperti yang disampaikan pada **Tabel 2.1**. Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang mendasari bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Tabel 2. 1. Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045

Misi (8 Agenda) Pembangunan 2045		17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 (Indonesia Emas 2045)	
Transformasi Indonesia	Misi 1 Transformasi Sosial	IE1 Kesehatan untuk Semua IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	
	Misi 2 Transformasi Ekonomi	IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi IE5 Penerapan Ekonomi Hijau IE6 Transformasi Digital IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
	Misi 3 Transformasi Tata Kelola	IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
Landasan Transformasi	Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial IE11 Stabilitas Ekonom Makro IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	
	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan		

(Sumber: ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

2.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada Gambar 2.6.



Gambar 2. 6. Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025 2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045
(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025 - 2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

Stakeholder Perspective (Externalities):

T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025 – 2045

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

Customer Perspective (Core Business):

T.1 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

Internal Business Process Perspective (Technical Support):

T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.

Learning and Growth Perspective (Management Support):

T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Perhubungan 2025-2025 dalam mencapai tujuan akan digunakan Indikator Tujuan seperti yang disampaikan pada **Tabel 2.2** berikut ini.

Tabel 2. 2. Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Level Perspective	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1 Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional (satuan %) Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (<i>CKLTN</i>) <i>CKLTN = (RRKTN/TRKTN + RTITN/TTITN + RIKMTN/TIKMTN + RTKTN/TTKTN)/4</i> • <i>RRKTN</i> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional • <i>TRKTN</i> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional • <i>RTITN</i> = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional • <i>TTITN</i> = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional • <i>RIKMTN</i> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi • <i>TIKMTN</i> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi • <i>RTKTN</i> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional • <i>TTKTN</i> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi

Level Perspective	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
		Nasional
Internal Business Perspectives	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2 Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi (satuan %) Capaian Kineja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan SDM Transportasi (CKKSTN) $CKKSTN = (RIKRKT / TIKRKT + RCtransportasi / TCtransportasi) / 2$ - RIKRKT = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi - TIKRKT = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi - RCtransportasi = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten - TCtransportasi = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten
Learning and Growth Perspectives	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (satuan %) Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (CKRBKP) $CKRBKP = (RIRBKP / TIRBKP)$ - RIRBKP = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan - TIRBKP = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

2.3.4 Tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, ditetapkan 4 (empat) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced*

Scorecard (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

a. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

b. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan.

c. Terwujudnya *Good Goverment* di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Tabel 2. 3. Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Level <i>Perspective</i>	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan Kementerian Perhubungan yaitu dukungan secara langsung terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan

Level Perspective	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
	Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)	dukungan secara tidak langsung pada indikator konektivitas dan integasi, pelayanan, keselamatan, kualitas rekomendasi kebijakan dan kompetensi SDM transportasi
Customer Perspective	Tujuan 1 (T.1): Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan = (TCK-IKP1 + TCK-IKP2 + TCK-IKP3)/3 • TCK-IKP1 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan • TCK-IKP2 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan • TCK-IKP3 = Tingkat Pencapaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi
Internal Business Perspectives	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Kementerian Perhubungan	IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal = Dukman-Setjen • Dukman-Setjen = Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal

2.3.5 Tujuan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

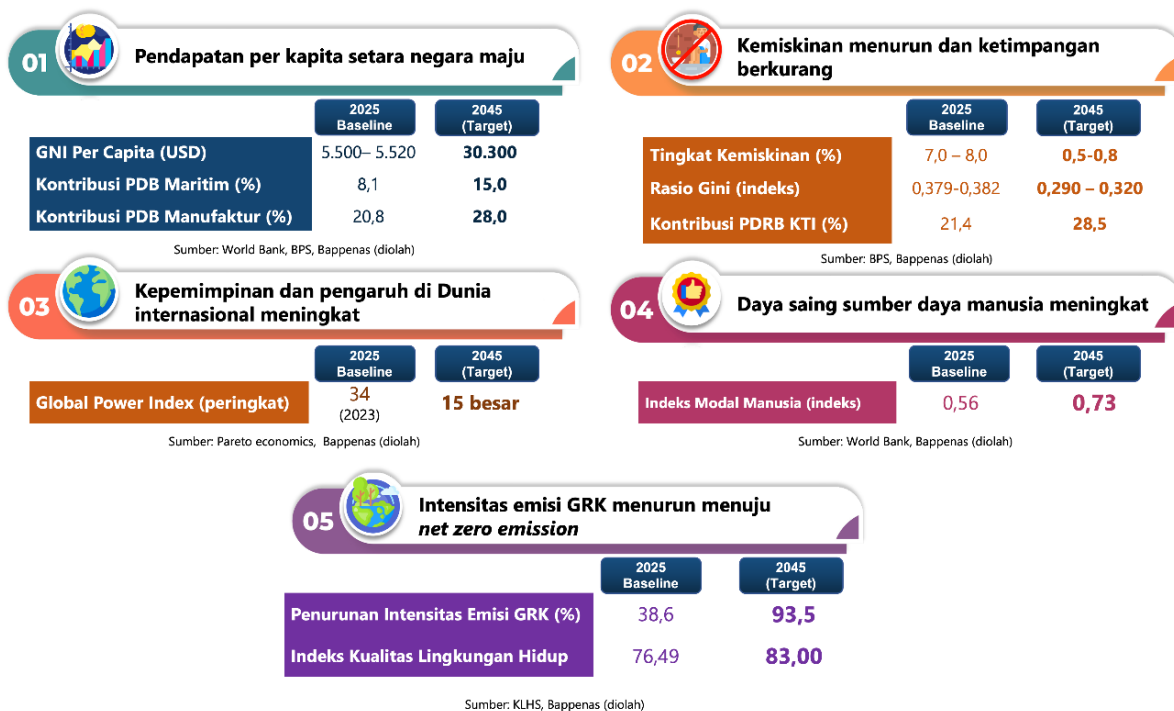
Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan transportasi, maka dirumuskan tujuan pembangunan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal 2025 - 2029 yaitu:

1. Optimalnya Dukungan Manajemen Bidang Layanan Pengadaan Barang, Jasa dan BMN Terhadap Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan;
2. Terwujudnya Good Government di lingkungan Biro LPPBMN.

2.4 SASARAN

2.4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian seperti pada **Gambar 2.7**, berikut:



Gambar 2. 7. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

(Sumber: UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

- Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;
- Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;
- Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
- Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045;
- Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan

ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

Lebih detail untuk 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 (IE), dan Sasaran Pembangunan dan indikatornya yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4. Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
		b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

(Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

- c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c, d, dan e Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.4.2 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada **Gambar 2.8**, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2029.

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari **5,05 (2024)** menjadi **5,3 (2025)** dan **menuju 8% (2029)**
- ✓ GNI per kapita meningkat dari **4.870 USD (2023)** menjadi **5.410 USD (2025)** dan **8.000 USD (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari **7,9 % (2022)** menjadi **8,1% (2025)** dan **9,1% (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari **18,67% (2023)** menjadi **20,8% (2025)** dan **21,9% (2029)**



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat **34 (2023)** menjadi peringkat **33 (2025)** dan peringkat **29 (2029)**



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari **9,03% (Mar 2024)** menjadi **7,0-8% (2025)** dan **4,5-5,0% (2029)** serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga **<0,5% (2026)**
- ✓ Rasio gini turun dari **0,379 (Mar 2024)** menjadi **0,378-0,382 (2025)** dan **0,372-0,375 (2029)**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari **20,9% (2023)** menjadi **21,4% (2025)** dan **22,4% (2029)**



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari **0,54 (2020)** menjadi **0,56 (2025)** dan **0,59 (2029)**



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari **34,09% (2022)** menjadi **35,53% (2025)** dan **45,17% (2029)**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari **72,54 (2023)** menjadi **76,49 (2025)** dan **77,20 (2029)**

Gambar 2. 8. Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.5**. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029).

Tabel 2. 5. Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01- Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01- Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,30 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02- Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02- Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);

- b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan);
- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum pada **Tabel 2.6.**

Tabel 2. 6. Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan

Level	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03
PP 03.01	On time performance penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
PP 03.01	Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen (kumulatif)	5,6 (2023)	10	24
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519	601
PP 03.01	Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,60	12,20
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850	950
PP 03.01	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65	73
PP 03.01	Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,0	87,0
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.02	Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	6.985
KP 03.01.02	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65	70
KP 03.01.02	Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94	98

Level	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
KP 03.01.03	Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	72	86	142
KP 03.01.03	Penumpang angkutan laut nonkomersil	ribu penumpang	1.444 (2023)	1.637	2.022
KP 03.01.03	Muatan barang angkutan laut nonkomersil	ton	660.664 (2023)	720.124	839.043
KP 03.01.03	Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	94,84	95,57
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04	Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 03.01.05	Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	230 (2023)	235	242
KP 03.01.05	Terminal penumpang Tipe A yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	119 (2024)	121	124
KP 03.01.05	Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	179 (2023)	534	574
KP 03.01.06	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif angka dasar tahun (2020)*)	Kota (kumulatif)	6 (2023)	10	20
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan**	juta penumpang/ hari	1,4 (2023)	1,42	1,56
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel**	juta penumpang/ hari	2,989 (2023)	2,825	2,836
KP 03.01.07	Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	95,00	97,00
KP 03.01.07	Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70	72
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB***	persen	2,66	2,5	2,29
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB***	persen	1,02	0,96	0,87
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB***	persen	0,89	0,84	0,77
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB***	persen	0,04	0,03	0,03
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB***	persen	0,1	0,09	0,08
KP 05.03.01	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7	12/ 07'
KP 05.03.01	Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	box/ship/ jam	21 (2023)	31 / 27,92	50 / 30,82

Level	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536
KP 05.03.03	Indeks peningkatan SDM transportasi	Indeks	110,1	85,00	87,00

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Keterangan:

- * Instansi penghasil Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan Pemda
- ** Instansi penghasil Kementerian PPN/Bappenas, karena melibatkan Pemerintah Daerah untuk SAUM yang sudah handover dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sejak awal.
- *** Diukur oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Ekonomi.

Untuk setiap indikator penugasan dari RPJMN 2025-2029 tersebut akan diturunkan ke setiap Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II sebagai pelaksana dari kegiatan terkait dengan indikator.

2.4.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

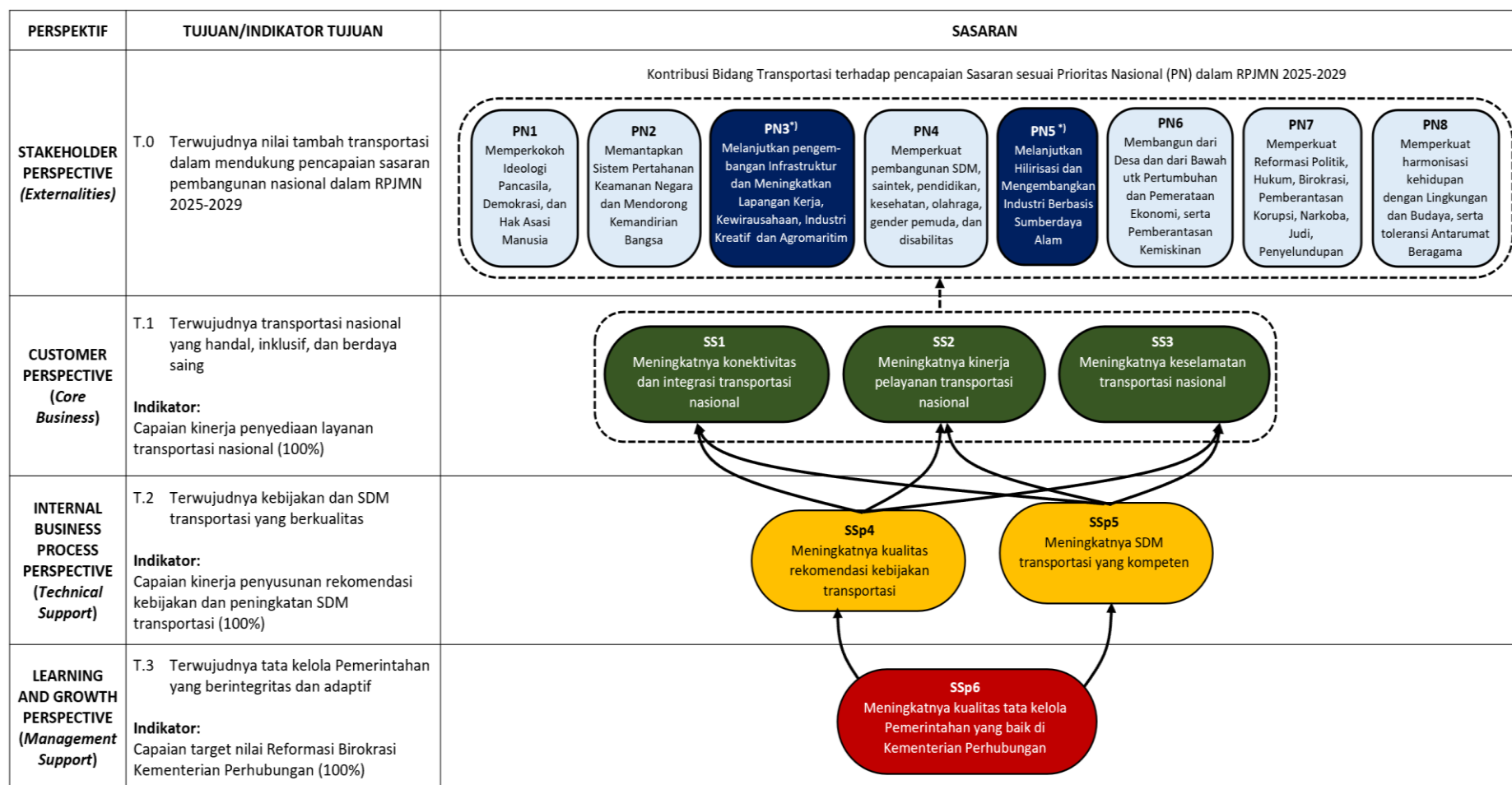
Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Gambar 2.9 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam **Gambar 2.9** digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari *supporting system* Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat di-tagging sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi

angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada **Gambar 2.9**. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Gambar 2. 9. Peta strategi (Strategy Map) Kementerian Perhubungan 2025-2029



*) Pada level *Stakeholder* (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.

**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam **Gambar 2.9** adalah sebagai berikut:

- a. Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
- b. Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
- c. Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
- d. Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (*manajemen support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Tabel 2.9 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya.

Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Timebound) dan sifatnya adalah outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 2. 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya Konektivitas Dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional (RK_{TN}) $RK_{TN} = (RK_{TD} + RK_{KA} + RK_{TL} + RK_{TU})/4$ RK_{TD} = Rasio konektivitas transportasi darat RK_{KA} = Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian RK_{TL} = Rasio konektivitas transportasi laut RK_{TU} = Rasio konektivitas transportasi udara
		IKSS.1.2	Tingkat Integrasi Transportasi Nasional	%	Tingkat integrasi transportasi nasional (TI_{TN}) $TI_{TN} = (TI_{TA} + TI_{TM} + TI_{TK})/3$ TI_{TA} = Tingkat integrasi transportasi antarmoda TI_{TM} = Tingkat integrasi transportasi multimoda TI_{TK} = Tingkat integrasi transportasi perkotaan
SS.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional	IKSS.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi (IKM_{TN}) $IKM_{TN} = (IKM_{TD} + IKM_{KA} + IKM_{TL} + IKM_{TU} + IKM_{TAM})/5$ IKM_{TD} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Darat IKM_{KA} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Kereta Api IKM_{TL} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Laut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
					IKM_{TU} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Udara IKM_{TAM} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Antarmoda dan Multimoda IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
SS.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional	IKSS.3	Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional	%	Tingkat keselamatan transportasi nasional (TK_{TN}) $TK_{TN} = (TK_{TD} + TK_{KA} + TK_{TL} + TK_{TU})/4$ TK_{TD} = Tingkat keselamatan transportasi darat TK_{KA} = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian TK_{TL} = Tingkat keselamatan transportasi laut TK_{TU} = Tingkat keselamatan transportasi udara
SSp.4	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKSSp.4	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi (IK_{RKT}) $IK_{RKT} = 50\% \text{ Efektivitas Rekomendasi Kebijakan} + 50\% \text{ Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan (t-1)}$
SSp.5	Meningkatnya SDM Transportasi Yang Kompeten	IKSSp.5	Indeks Peningkatan SDM Transportasi	Indeks	Indeks Peningkatan SDM Transportasi (Ctransportasi) $C_{transportasi} = C_{vokasi} * 40\% + C_{kompetensi} * 60\%$ C_{vokasi} = Persentase penyerapan lulusan diklat pembentukan transportasi $C_{kompetensi}$ = Persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SSp.6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian Perhubungan	IKSSp.6	Indeks Rb Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB

2.4.4 Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

2.4.4.1 Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sesuai dengan PM 4 Tahun 2025, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, selain memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029), agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 berada pada level *Customer Perfective* yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Tabel 2. 8. Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029.

Level Perspective	Tujuan	Sasaran Program
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029

	mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal
<i>Learning and Growth Perspectives</i>		

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing Sasaran Program sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan Customer Perspectives yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
1. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP1) Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Hukum;
 2. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP2) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSp) Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Dimana dalam IKP2 terdapat

kontribusi dari seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal guna mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;

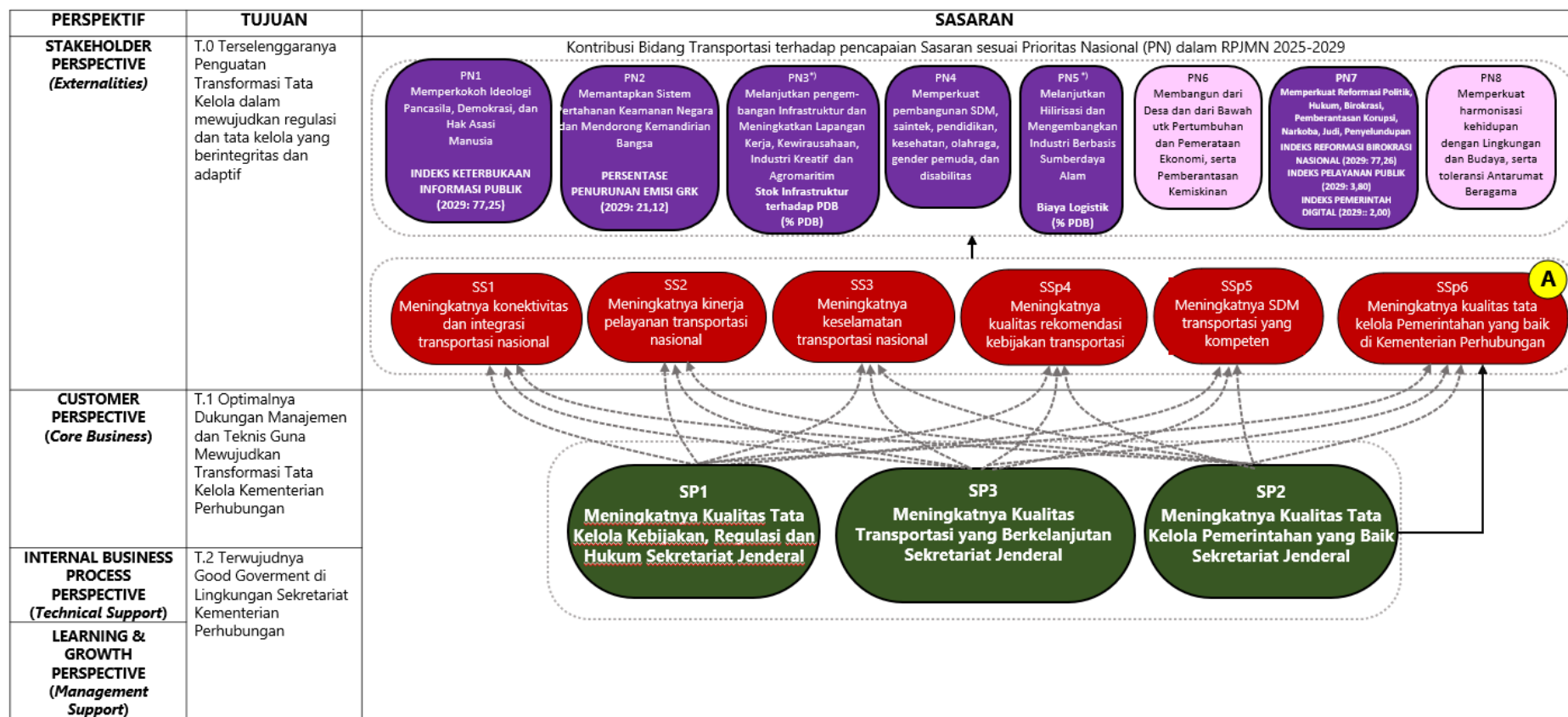
3. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi dengan pengampu Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) dimana IKP tersebut merupakan target nasional yang terdapat dalam RPJMN.
- b. Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Penetapan IKP tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 2. 9. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS PENDUKUNG (SSp)	SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SSp 6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	SP1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	IKP1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks	Variabel Indeks Reformasi Hukum
	SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB
	SP3	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP3.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO2	Total Penurunan Emisi GRK Transportasi

2.4.4.2 Cascading Peta Strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029

Dalam menetapkan peta strategis (strategy map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan/cascading dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.



Keterangan: — Sasaran Program mendukung langsung SSp6
 Sasaran Program mendukung tidak langsung SS1, SS2, SS3, SSp4, SSp5

A SSp6 diturunkan ke Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Gambar 2. 10. Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Tabel 2. 10. Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

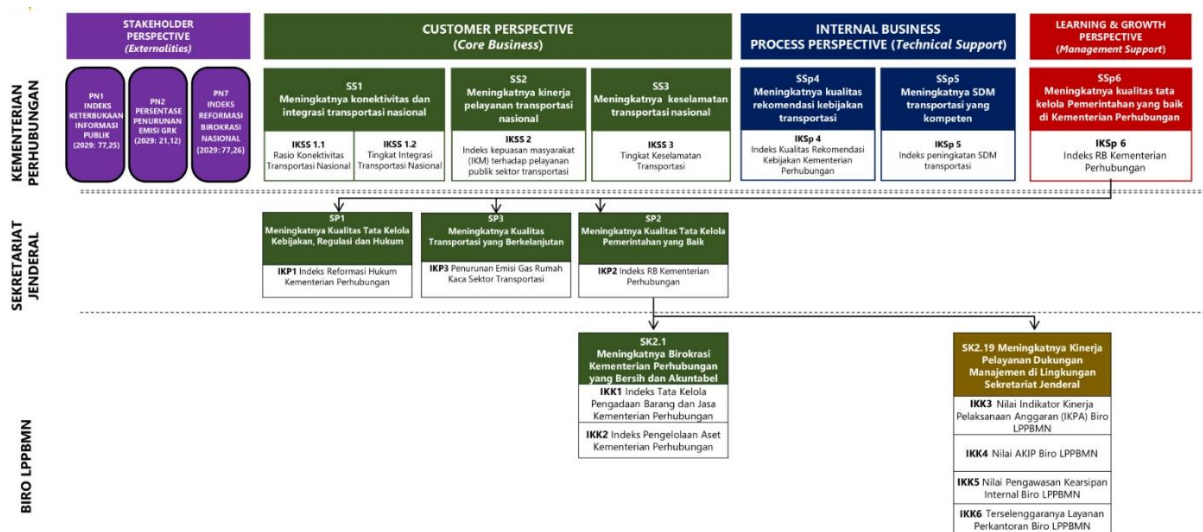
Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Formulasi Perhitungan	Keterangan/Meta Data	Pengampu
SP1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	IKP1 = Variabel Indeks Reformasi Hukum (Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi + Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) pusat pusat yang berkualitas + Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi + Penataan Database Peraturan Perundang-undangan)	• Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi * 25% • Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) pusat pusat yang berkualitas * 25% • Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi * 30% • Penataan Database Peraturan Perundang-undangan * 20%	Biro Hukum
SP2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2 Indeks RB Kementerian Perhubungan	IKP2 = Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB	• Reformasi Birokrasi General memotret kemajuan RB K/L berdasarkan pada Upaya perbaikan masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi yang saat ini terbagi menjadi beberapa indeks/nilai dan menjadi kewenangan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk sebagai Koordinator Kegiatan Utama; • Pelaksanaan RB Tematik lebih menekankan pada Upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi sesuai dengan tema prioritas yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaan evaluasi RB tematik lebih ke arah program unggulan yang akan dilaksanakan K/L dan untuk Kementerian Perhubungan sendiri difokuskan pada program kerja pada sub sektor yaitu Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP, Ditjen Intram; • Adapun penilaian tersebut dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan kewenangannya dengan berkoordinasi langsung dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Formulasi Perhitungan	Keterangan/Meta Data	Pengampu
SP3 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	IKP3 = Total Penurunan Emisi GRK Transportasi (Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Darat + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Laut + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Udara + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkeretaapian)	Secara umum metodologi sesuai dengan IPCC 2006, perhitungan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, secara matematis yaitu: • Emisi GRK = Konsumsi Energi x Faktor Emisi • Penurunan Emisi GRK = Emisi Baseline - emisi Aksi Mitigasi • Total Penurunan Emisi GRK Transportasi = Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Darat + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Laut + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Udara + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkeretaapian • Persentase Penurunan Emisi GRK (%) = (Total Penurunan Emisi GRK Tahun x / Target Penurunan Emisi GRK Tahun akhir periode)* 100% Catatan : pelaporan dapat dilakukan tahun N-1 sesuai dengan ketersediaan data monitoring	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

2.4.5 Sasaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

2.4.5.1 Sasaran Kegiatan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal yang diturunkan ke level unit kerja eselon II, dalam hal ini Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, adalah Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Indikator Kinerja Program 2 (IKP2) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yaitu Sasaran Kegiatan 2.1 (SK2.1) Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berjumlah 2 IKK dan Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berjumlah 4 IKK.



Gambar 2. 11. Peta Strategis Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

2.4.5.2 Indikator Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029 berjumlah 6 Indikator sesuai Sasaran Kegiatan (SK) yang terdiri dari:

- a. Sasaran Kegiatan 2.1 (SK2.1) Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan, dan IKK2 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan.
- b. Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro LPPBMN, IKK4 Nilai AKIP Biro LPPBMN, IKK5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro LPPBMN, dan IKK6 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro LPPBMN.

Tabel 2. 11. Indikator Kinerja Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025-2029

	Sekretariat Jenderal			Biro LPPBMN		
Level Perspective	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029				
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Tujuan 1: Optimalnya Dukungan Manajemen Bidang Layanan Pengadaan Barang, Jasa dan BMN Terhadap Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan;	Sasaran Kegiatan 2.1 (SK2.1) Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	a. IKK1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan, b. IKK2 Indeks Pengelolaan Aset kementerian Perhubungan

<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan			Tujuan 2: Terwujudnya <i>Good Goverment</i> di lingkungan Biro LPPBMN.	Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	a. IKK3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro LPPBMN, b. IKK4 Nilai AKIP Biro LPPBMN, c. IKK5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro LPPBMN, d. IKK6 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro LPPBMN
<i>Learning and Growth Perspectives</i>						



Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bab III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045

3.1.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan secara Umum dalam RPJPN 2025-2045

Penjabaran program pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 berbasis kepada 8 (delapan) Misi Pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2. Adapun deskripsi arah kebijakan umum untuk masing-masing misi pembangunan tersebut disampaikan dalam beberapa butir berikut ini:

1. Transformasi sosial, dengan tujuan utama menciptakan manusia Indonesia Unggul, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
 - b. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan;
 - c. Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;
 - d. Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
 - e. Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;
 - f. Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - g. Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;
 - h. Meningkatkan peran agama, kebudayaan, serta tokoh agama, masyarakat, dan adat sebagai penggerak pembangunan;

- i. Mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
2. Transformasi ekonomi, dengan tujuan utama membawa Indonesia keluar dari *Middle Income Trap*/MIT, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi;
 - c. Transformasi struktural perekonomian nasional yang beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah (*prespiration*) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (*aspiration*);
 - d. *Economic Power House* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh;
 - e. Penerapan ekonomi hijau untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka panjang;
 - f. Percepatan transformasi digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan di berbagai sektor ekonomi;
 - g. Pembangunan perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), sebagai sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern.
3. Transformasi tata kelola, dengan tujuan utama menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi;
 - c. Penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antarinstansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN;
 - d. Penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme check and balances antarlembaga negara;
 - e. Penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui reengineenng proses bisnis pemerintahan;

- f. Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN;
 - g. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik);
 - h. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital;
 - i. Penguatan tata kelola partai politik;
 - j. Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil.
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan strategis yang kondusif serta kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Global, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Menciptakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM;
 - b. Menjamin keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia;
 - c. Menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak;
 - d. Mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan;
 - e. Mewujudkan kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek sosial budaya dan ekologi sebagai penguat transformasi, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Menciptakan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
 - b. Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
 - c. Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas;
 - d. Mewujudkan negara yang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan;
 - e. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan tujuan utama mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, serta kelompok rentan, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya;
 - c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan;
 - d. Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan;
 - e. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan tujuan utama untuk menyediakan stok infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan sosial, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Penyediaan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*smart logistic*);
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure government*) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
8. Kestinambungan pembangunan dengan tujuan utama terwujudnya sasaran pembangunan nasional, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan

perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal;

- b. Pengendalian dan evaluasi yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
- c. Sistem insentif untuk meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif untuk mempercepat capaian sasaran pembangunan nasional;
- d. Mekanisme perubahan untuk penyesuaian target dan perkembangan lingkungan strategis dengan memanfaatkan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data yang baik;
- e. Komunikasi publik yang berprinsip pada tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

3.1.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi sosial dan transformasi ekonomi, dengan fokus:

1. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
2. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*smart logistics*).

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure government*) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global.
 - a. Pengembangan pelabuhan simpul *transshipment* sebagai *backbone* pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;
 - b. Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transshipment hub internasional*), terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I), Balikpapan dan Makassar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III);
 - c. Pengembangan kawasan ekonomi pada *backup area* dan *hinterland* pelabuhan, serta konektivitas *hinterland* untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah;
 - d. Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang lebih besar dan rute *hub and spoke*);
 - e. Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (*Lift-On/Lift-Off*) untuk angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (*Roll-On/Roll-Off*) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan menengah;
 - f. Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik;
 - g. Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran;
 - h. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, termasuk pengembangan kapasitas *runway* dan terminal selaras dengan pertumbuhan permintaan;
 - i. Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk *aerocity* pada *hinterland* bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi; dan
 - j. Pengembangan infrastruktur serta layanan konektivitas laut dan udara untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah afirmasi

3TP, termasuk melalui pengembangan *airstrip*, layanan angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang, pengembangan teknologi *seaplane/water taxi* untuk mendukung aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan antarmoda yang terpadu.

2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang
 - a. Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinir layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik;
 - b. Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi;
 - c. Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan menguatkan keterkaitan desa-kota;
 - d. Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang dan penumpang;
 - e. Penerapan standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama;
 - f. Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD); dan
 - g. Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.
3. Mewujudkan angkutan umum masal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
 - a. Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar dengan pendekatan *Transport Demand Management*, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan;

- b. Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan; dan
- c. Penerapan *e-mobility* dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis EBT.

Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung transformasi sosial diantaranya:

1. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan untuk seluruh kelompok masyarakat:
 - a. Pengembangan moda sarana transportasi perairan dan udara untuk mengurangi hambatan konektivitas akibat faktor geografis wilayah di daerah afirmasi (contoh *seaplane*, *water taxi* dan freight *Ro-Ro*);
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi eksisting di kawasan timur untuk mencapai SPM, termasuk *airstrip*, pelabuhan, dan bandara;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi;
 - d. Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan serta mempercepat transformasi sosial.
2. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana. Pengarusutamaan ketahanan bencana sarana dan prasarana publik melalui:
 - a. Pelaksanaan *Building Rating* ketahanan bencana;
 - b. Pengarusutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai *shelter* evakuasi);
 - c. Penerapan insentif penanggulangan bencana terutama pada kawasan berisiko tinggi.

3.1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2025-2029

3.1.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Secara Umum dalam RPJMN 2025-2029

Arahan kebijakan pembangunan nasional secara umum dalam RPJMN 2025-2029 disusun untuk setiap Prioritas Nasional (PN) yang mengadaptasi Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Adapun deskripsi dari arah kebijakan tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

1. Prioritas Nasional 1 (Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia) akan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Penguatan ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
 - b. Penguatan komunikasi publik dan media;
 - c. Penguatan lembaga demokrasi;
 - d. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil;
 - e. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru). Adapun pelaksanaannya melalui sejumlah arah kebijakan berikut:
 - a. Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain;
 - b. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing;
 - c. Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa;
 - d. Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri;
 - e. Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan *recovery*;
 - f. Penguatan keamanan laut dan *hidro-oseanografi* dalam rangka penguatan *surveillance* dan penegakan hukum di laut serta penyediaan update data survei untuk keselamatan pelayaran;
 - g. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - h. Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - i. Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional;

- j. Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa;
 - k. Swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi;
 - l. Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan *Food, Energy, Water Nexus*;
 - m. Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik;
 - n. Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
 - o. Ekosistem ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi linear ke sirkular;
 - p. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;
 - q. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang;
 - r. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - s. Pembangunan rendah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca;
 - t. Pekerjaan hijau (*green jobs*) didorong untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi;
 - u. Pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi;
 - v. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan.
3. Prioritas Nasional 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi) yang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan berikut:
- a. Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda;
 - b. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik;
 - c. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - d. Pendalaman sektor keuangan;
 - e. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;
 - f. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

4. Prioritas Nasional 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas), yang dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut:
- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - c. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
 - d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;
 - e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan;
 - f. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM);
 - g. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja;
 - h. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (IPTEKIN) dalam pembangunan nasional;
 - i. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional;
 - j. Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi;
 - k. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - l. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi;
 - m. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat;
 - n. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan;
 - o. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola;
 - p. Peningkatan ketangguhan keluarga;
 - q. Peningkatan kualitas perlindungan anak;
 - r. Peningkatan kualitas pemuda serta inklusivitas dan kesetaraan gender;
 - s. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan;
 - t. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - u. Peningkatan pembinaan prestasi olahraga;
 - v. Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

5. Prioritas Nasional 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Hal ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:
 - a. Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan;
 - b. Aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus prioritas;
 - c. Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional;
 - d. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global;
 - e. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global;
 - f. Optimalisasi investasi strategis negara.
6. Prioritas Nasional 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. PN ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:
 - a. Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi;
 - b. Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif;
 - c. Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif;
 - d. Pembangunan perkotaan berkelanjutan;
 - e. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - f. Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman;
 - g. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
7. Prioritas Nasional 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan). Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Reformasi politik dan tata kelola pemilu;
 - b. Reformasi hukum;
 - c. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang;
 - d. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum;
 - e. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*;
 - f. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- g. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara;
 - h. Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
 - i. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan;
 - j. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah;
 - k. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara;
 - l. Optimalisasi pendapatan negara;
 - m. Optimalisasi belanja negara;
 - n. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;
 - o. Pengendalian inflasi;
 - p. Pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.
8. Prioritas Nasional 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur). Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:
- a. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif;
 - b. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan berketahanan iklim;
 - d. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

3.1.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi Nasional dalam RPJMN 2025-2045

Pembangunan transportasi nasional pada RPJMN 2025-2029 merupakan bagian dari Prioritas Nasional 3 (PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2025-2029

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil

terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di

sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi dalam RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda yang diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:

- a. Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;
- b. Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang;
- c. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;
- d. Pengembangan jaringan bandara terpadu;
- e. Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
- g. Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi; serta
- h. Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

3.2.1 Arah Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

3.2.1.1 Fokus Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Sesuai peta strategi Kementerian Perhubungan, maka pada Tahun 2025-2029 Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk *tagging* kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya.

Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target:

1. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024;
2. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kegiatan Prioritas.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 (tiga) komponen bisnis utama (*core business*) Kementerian Perhubungan, yakni:

1. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda.

Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat (semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat ketepaduan penyediaan prasarana dan jaringan transportasi secara internmoda/antarmoda/multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.

2. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi

Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).

3. Keselamatan dan keamanan transportasi.

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan in-materiil yang lebih besar.

Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (*main-outcome*) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (*public service*) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres No.173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian *main-outcome* dari pelaksanaan kinerja *core-business* Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

1. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, pembangunan IKN).
2. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
 - a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA;
 - b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/*Food Estate*, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dan lain-lain.
3. Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:
 - a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.

- b. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan fondasi transformasi bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu:

1. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang dilakukan;
2. Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggarakan dengan tata kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

3.2.1.2 Strategi Utama Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penyusunan strategi utama pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan 2025-2029 didasarkan kepada 2 (dua) kondisi pemicu (*trigger condition*) berikut:

1. Isu prioritas (*priority issues*) yang menjadi prioritas di bidang transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni berkenaan dengan:
 - a. Rendahnya tingkat integrasi transportasi nasional. Tingginya biaya logistik nasional dan biaya hidup masyarakat perkotaan, ditengarai disebabkan oleh belum baiknya integrasi transportasi nasional. Integrasi yang buruk pada

simpul transportasi menyebabkan *extra cost* hingga 50% dari total, sedangkan minimnya integrasi antara angkutan utama dengan *feeder*, menyebabkan biaya *first-last miles* sangat mahal (antara 35-64% dari total);

- b. Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Pada identifikasi isu strategis PN3 RPJMN 2025-2029 disampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam upaya mencapai sasaran terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tingginya kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas (Rp 65 Triliun per tahun) yang diakibatkan oleh terbatasnya sistem angkutan umum perkotaan (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih di bawah 20%) dan penyediaan kapasitas jalan yang tidak optimal pemanfaatannya;
 - c. Permasalahan ODOL (*Over Dimension and Overload*). Dalam RPJMN 2025-2029 diidentifikasi bahwa salah satu permasalahan keselamatan lalu lintas adalah tingginya pelanggaran ODOL yang berdampak pada (i) percepatan laju kerusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4 Triliun/tahun), (ii) peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40% kecelakaan di jalan melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan kemacetan lalu lintas di sejumlah Lokasi;
 - d. Persaingan transportasi online yang saat ini terjadi perlu diatur agar menjadi persaingan yang adil dan wajar. Untuk itu, regulasi transportasi online juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang telah terbangun dalam jasa transportasi online, agar berjalan seimbang dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.
2. Tantangan (*challenges*) yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang transportasi di periode 2025-2029, terutama berasal dari:
- a. Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden khususnya di sektor infrastruktur yang diarahkan lebih banyak dibiayai oleh swasta. Sesuai skenario kebutuhan investasi dan pembiayaan dalam RPJMN 2025-2029 maka proporsi pembiayaan untuk investasi antara APBN : BUMN : Swasta Masyarakat adalah 7,22% : 6,13% : 86,65%. Hal ini menjadi tantangan

tersendiri mengingat sampai dengan saat ini stok infrastruktur transportasi masih sekitar 70% dikuasai oleh Pemerintah;

- b. Cukup banyaknya prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang membutuhkan dukungan dari bidang transportasi, khususnya terkait dengan ketahanan pangan/*food estate*, hilirisasi SDA, pengembangan sejumlah KI, KEK, DPP/DPR (Destinasi Pariwisata Prioritas/Destinasi Pariwisata Regeneratif), perkuatan konektivitas untuk mengurangi biaya logistik, hingga dukungan terhadap pengembangan kawasan pedesaan, DTPK, daerah transmigrasi, serta kawasan perkotaan prioritas.

Strategi utama yang akan ditempuh pada dasarnya dikembalikan kepada pelaksanaan konsep jaringan transportasi nasional yang telah diatur di undang-undang setiap moda transportasi selalu memandatkan agar pengembangan jaringan transportasi dilakukan :

1. Secara terintegrasi, baik internmoda/antarmoda/multimoda sesuai keunggulan komparatif setiap moda untuk transportasi penumpang/barang dalam cakupan antarwilayah antarkota (dalam pulau, antarpulau, internasional) maupun perkotaan;
2. Secara terhierarki dari simpul dan jaringan utama (*mainline*) hingga ke jaringan pendukung (*feeder*) yang konsep dan terminologinya sudah diatur dalam UU, PP, dan peraturan pelaksanaannya di masing-masing moda.

Perwujudan konsep jaringan transportasi nasional yang terintegrasi dan terhierarki sesuai amanat undang-undang setiap moda transportasi tersebut, diejawantahkan dalam 3 (tiga) strategi pengembangan jaringan transportasi nasional periode 2025-2029, yang secara umum mengadopsi strategi dalam RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan prioritas berikut ini:

1. Penguatan konektivitas transportasi antarpulau nasional dan global

Dalam rangka pemerataan pembangunan di negara kepulauan Indonesia serta mendukung interaksi ekonomi pada skala global diperlukan penguatan konektivitas antarpulau yang efektif dan efisien, khususnya melalui jaringan transportasi laut dan transportasi udara.

Pelaksanaan penguatan konektivitas antar pulau ini akan bertumpu pada 2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.03 Jaringan Pelabuhan Terpadu dan KP-03.01.04 Jaringan Bandara Terpadu.

2. Peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul dengan *hinterland* dalam pulau

Untuk memastikan efisiensi pergerakan barang dan penumpang yang mayoritas masih pada skala dalam pulau besar dan melalui jaringan jalan (lebih dari 80%) diperlukan upaya untuk melakukan penyeimbangan peran antara moda jalan, moda kereta api, dan transportasi SDP secara lebih proporsional sesuai keunggulan komparatifnya masing-masing (yang secara teoretis moda jalan unggul pada jarak < 300 km, moda kereta api unggul di jarak 300-800 km, dan moda perairan akan lebih unggul di jarak > 800 km).

Terlalu besarnya beban pergerakan pada jaringan jalan menyebabkan terjadinya kemacetan pada sejumlah jalur logistik (khususnya Pantura Jawa dan Jalintim Sumatera, serta pada jaringan primer di sekitar kawasan perkotaan) yang mendorong munculnya fenomena ODOL (*Over Dimension, Over Load*) untuk memangkas biaya pengiriman yang terhambat konektivitas maupun tingginya biaya di simpul.

Peningkatan peran moda kereta api antarkota, pemanfaatan potensi penyeberangan Ro-Ro untuk pergerakan lintas antar pulau jarak menengah, dan penanganan keselamatan LLAJ merupakan strategi peningkatan efisiensi konektivitas antara simpul transportasi utama dengan *hinterland*-nya di masing-masing pulau besar, khususnya yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas dalam RPJMN (KSPP/*food estate*, KI/KEK/KPBPB, DPP/DPR, hilirisasi, dll).

Pelaksanaan penguatan konektivitas dalam pulau ini akan bertumpu pada 2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.02 Kereta Api Antarkota dan KP-03.01.05 Konektivitas Darat dan Keselamatan LLAJ (didukung oleh KP-03.01.01 Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum).

3. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan yang berkelanjutan.

Permasalahan kemacetan lalu lintas yang eksternalitasnya tinggi dewasa ini telah mengganggu produktivitas dan keberlanjutan kota-kota besar di Indonesia sebagai pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Kerugian akibat kemacetan perkotaan diperkirakan mencapai 65 Triliun/tahun), selain itu dampak lingkungan berupa emisi GRK telah merusak kualitas udara kota (bahkan sampai level global)

serta dampak sosialnya cukup tinggi bagi pengeluaran publik (khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah).

Pengembangan angkutan massal perkotaan di 10 kota metropolitan dan 40 kota non-metropolitan, serta kota baru/IKN akan menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang akan bertumpu pada 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.06 Pengembangan SAUM Perkotaan.

Untuk itu, berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi pengembangan jaringan transportasi dalam undang-undang moda maupun strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan
Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau Perum.
2. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi
Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.
3. Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan Usaha
Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.2.1 Struktur Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Secara lebih spesifik struktur Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029. Arah Kebijakan (AK) tersebut tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk perioda 2025-2029. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi *core-business* Kementerian Perhubungan, *focusing* dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

3.2.2.2 Strategi Implementasi (SI) dari Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Pada beberapa butir berikut akan disampaikan Strategi Implementasi (SI) untuk setiap Arah Kebijakan (AK) kementerian Perhubungan 2025-2029. Strategi Implementasi ini berisi indikasi program/kegiatan/project strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN 2025-2029.

Strategi Implementasi (SI) ini tidak terlepas dari penerapan konsep strategi utama pengembangan jaringan transportasi serta implementasi teori maupun regulasi yang berlaku di bidang transportasi.

Lebih detail, Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) menjadi landasan dalam penyusunan Kerangka Kinerja dan Pendanaan serta Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:

- a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Meningkatkan standar teknis dan pelayanan Pelabuhan *Hub* Internasional (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan internasional;
 - 2) Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (*international core route*);
 - 3) Memperkuat konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional;
 - 4) Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayanan, bandara, dan penerbangan global;
 - 5) Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.
- b. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (*Integrated Port Network*);
 - 2) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub);
 - 3) Menata kembali jaringan pelayanan nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola *loop*;
 - 4) Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI;
 - 5) Optimalisasi sistem *direct-line* (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, *long distance ferry*, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK;
 - 6) Pengembangan *Hub Port*/Simpul Transshipment di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI);
 - 7) Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik;

- 8) Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan dan/atau bandara pendukung.
- c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi;
 - 2) Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan;
 - 3) Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera;
 - 4) Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar;
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api);
 - 6) Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik;
 - 7) Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul *outlet* dan jaringan distribusi nasional;
 - 8) Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional;
 - 9) Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang);
 - 10) Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.
- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya;
 - 2) Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem *feeder*, sistem pembayaran terintegrasi, jalur;
 - 3) Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, *mix-use*, *urban renewal*);

- 4) Menerapkan *Intelligent Transport System* untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan;
 - 5) Dukungan pengembangan *Intelligent Transport System* pada KIPP IKN;
 - 6) Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.
- e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (*sea plane, drone*, dll);
 - 2) Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran;
 - 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, sungai, danau dan penyeberangan, tol laut, kereta api dan udara;
 - 4) Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan;
 - 5) Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dsb);
 - 6) Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulaupulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayanan Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani;
 - 7) Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.
- f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional;
 - 2) Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM);
 - 3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ);
 - 4) Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda;

- 5) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing;
 - 6) Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung *National Logistic Ecosystem (NLE)*;
 - 7) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.
2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu;
 - 2) Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS);
 - 3) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA *Commuter*, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran.

Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (*customers satisfaction index*) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
 - b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional;
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang;
 - 3) Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, *Airport Cargo-Village*, *Market Place Trucking*, dlsb).

- c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang ibu menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, ruang *playground* (ruang bermain anak);
 - 2) Penerapan GEDSI di bidang transportasi;
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing;
 - 4) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus;
 - 5) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - 6) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi;
 - 7) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (*Mobility As A Service/MAAS*) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.
- d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian;
 - 2) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target *net zero emission* melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayanan dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan;
 - 3) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan bio diesel untuk angkutan jalan, pemanfaatan bio diesel untuk angkutan kereta api, program implementasi biodiesel *International*

Maritime Organization (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to Reach Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap.

3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana;
 - 2) Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana;
 - 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana;
 - 4) Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan;
 - 5) Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO);
 - 6) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
 - b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 3) Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;

- 4) Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
- c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan *safety awareness* dan peran masyarakat dlm peningkatan keselamatan transportasi;
 - 2) Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan *seft-assessment* keselamatan;
 - 3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan;
 - 4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi;
 - 5) Meningkatkan DAK fisik keselamatan jalan (untuk penanganan perlengkapan jalan daerah).
4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (*Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*) di bidang transportasi;
 - 2) Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi;
 - 3) Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan perusahaan angkutan umum berbasis *online*;
 - 4) Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
 - b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Melaksanakan *agenda mapping* permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah;

- 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda *setting* (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi;
 - 3) Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat *evidence based* dan inovatif yang berorientasi keluar/*stakeholders* dan ke depan (*outward looking* dan *forward looking*).
- c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi;
 - 2) Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi;
 - 3) Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA) dan *Grand Design* SDM Transportasi. Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.
 - 2) Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).
- b. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Menyempurnakan program *talent pool* dengan merekrut calon ASN terbaik;

- 2) Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi;
 - 3) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH;
 - 4) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
- c. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - 2) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian);
 - 3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan *Leadership Training Program*.
6. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan;
 - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
 - 3) Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah.
- b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 2) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi;
- 3) Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan *smart government* di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) dibidang transportasi;
- 6) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset Kementerian Perhubungan;
- 7) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.

Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (*Special Delivery Unit*) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Arah kebijakan pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029:

1. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Tata Kelola Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan;
2. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK) :
 - a. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan;
 - b. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
 - c. Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan;

- d. Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan;
 - e. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran;
 - f. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan;
 - g. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi;
 - h. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.
 - i. Arah Kebijakan 10 (AK10) Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
 - j. Arah Kebijakan 11 (AK11) Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
 - k. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi;
 - l. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran;
 - m. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal;
 - n. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal;
 - o. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal;
 - p. Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal;
 - q. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.
3. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan Transportasi yang Berkelanjutan.

3.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025 – 2029

3.2.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025 - 2029

Arah kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran urusan pemerintah dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Sebagaimana dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025 - 2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Perhubungan.

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal yaitu meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah yang baik di Kementerian Perhubungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2025 - 2029, dengan mempertimbangkan visi; misi; tujuan; dan sasaran, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara telah membuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *platform* digital yang dapat diakses oleh seluruh unit di Biro LPPBMN;
2. Peningkatan *grade* pada Pokja dalam rangka pengoptimalan kedisiplinan pegawai dan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan (KKN) di lingkungan Biro LPPBMN;
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Mengeksplorasi teknologi digital, seperti *IoT*, *AI*, dan *Big Data* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan;
5. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu berkelanjutan dalam layanan dan proses operasional;
6. Melakukan audit atau evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki; dan
7. Melakukan penguatan pada perencanaan dan penganggaran.

Strategi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penggunaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral untuk membantu mengurangi beban pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin pada Kementerian Perhubungan;
2. Membuat bank data untuk *update* terkait data perusahaan yang berkontrak untuk personil dan peralatan terkhusus di Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir temuan dan pertanyaan dari pihak auditor ataupun aparat penegak hukum;
3. Perbaikan sistem kinerja aplikasi-aplikasi layanan pendukung kinerja Biro LPPBMN seperti PDN pada sistem pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Perhubungan serta peningkatan mutu aplikasi layanan (SILAJU) yang sudah diterapkan;
4. Peningkatan kuantitas SDM dalam bentuk diklat/sosialisasi terkait *update* peraturan PBJ, digitalisasi update aplikasi, pencegahan resiko anti korupsi dengan melibatkan APH dan pembagian beban pekerjaan dengan lebih merata di dalam Biro LPPBMN (penataan ulang organisasi internal) dengan penerimaan baru dan/atau pola mutasi ASN;
5. Melakukan kompetensi/sertifikasi/diklat secara berkala untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menggunakan sistem digital serta pembentukan optimal pelayanan dan fisik yang kuat melalui pelatihan berkelanjutan;
6. Penerapan teknologi digital terbaru berupa *IoT/Platform Cloud Computing*;
7. Penguatan sistem keamanan siber sebagai upaya pelindung data dan informasi dan pencegahan serangan *hacker* yang dilengkapi dengan pengelolaan resiko dan deteksi dini ancaman;
8. Penerapan standar manajemen mutu dengan mengadopsi standar internasional ISO 9001 untuk memastikan bahwa proses manajemen mutu terstruktur dan dapat diukur;
9. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu;
10. Pembinaan, monitoring serta pendampingan kepada Satker/UPT secara berkala agar melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMN secara tertib;

11. Pembinaan, monitoring serta pendampingan kepada Pengelola Anggaran secara berkala agar memastikan pengadaan barang/jasa dan Barang Milik Negara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
12. Mempublikasikan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka agar dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi.

Tabel 3. 1. Arah Kebijakan, dan Strategi Biro LPPBMN 2025 - 2029

Arah Kebijakan LPPBMN 2025 - 2029	Strategi 2025 - 2029
1. Meningkatkan platform digital yang dapat diakses oleh seluruh unit di Biro LPPBMN	1. Peningkatan penggunaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral untuk membantu mengurangi beban pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin pada Kementerian Perhubungan 2. Membuat bank data untuk update terkait data perusahaan yang berkontrak untuk personil dan peralatan terkhusus di Kementerian Perhubungan untuk meminimalisir temuan dan pertanyaan dari pihak auditor ataupun aparat penegak hukum
2. Peningkatan <i>grade</i> pada Pokja dalam rangka pengoptimalan kedisiplinan pegawai dan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan (KKN) di lingkungan Biro LPPBMN	
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Barang Milik Negara	3. Perbaikan sistem kinerja aplikasi-aplikasi layanan pendukung kinerja Biro LPPBMN seperti PDN pada sistem pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian Perhubungan serta peningkatan mutu aplikasi layanan (SILAJU) yang sudah diterapkan
4. Mengeksplorasi teknologi digital, seperti <i>IoT</i> , <i>AI</i> , dan <i>Big Data</i> untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan	4. Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk diklat/sosialisasi terkait <i>update</i> peraturan PBJ, digitalisasi update aplikasi, pencegahan resiko anti korupsi dengan melibatkan APH dan pembagian beban pekerjaan dengan lebih merata di dalam Biro LPPBMN (penataan ulang organisasi internal sesuai dengan keahliannya) dengan penerimaan baru dan/atau pola mutasi ASN
5. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dalam layanan dan proses operasional	5. Melakukan kompetensi/sertifikasi/diklat secara berkala untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menggunakan sistem digital serta pembentukan optimal pelayanan dan fisik yang kuat melalui pelatihan berkelanjutan
6. Melakukan audit atau evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki	6. Penerapan teknologi digital terbaru berupa <i>IoT/Platform Cloud Computing</i>

Arah Kebijakan LPPBMN 2025 - 2029	Strategi 2025 - 2029
7. Melakukan penguatan pada perencanaan dan penganggaran	7. Penguatan sistem keamanan siber sebagai upaya pelindung data dan informasi dan pencegahan serangan <i>hacker</i> yang dilengkapi dengan pengelolaan resiko dan deteksi dini ancaman
	8. Penerapan standar manajemen mutu dengan mengadopsi standar internasional ISO 9001 untuk memastikan bahwa proses manajemen mutu terstruktur dan dapat diukur
	9. Pastikan dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu
	10. Pembinaan, monitoring serta pendampingan kepada Satker/UPT secara berkala agar melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMN secara tertib
	11. Pembinaan, monitoring serta pendampingan kepada Pengelola Anggaran secara berkala agar memastikan pengadaan barang/jasa dan Barang Milik Negara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
	12. Mempublikasikan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka agar dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.2.4.2 Kerangka Regulasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang milik Negara 2025 – 2029

Kerangka Regulasi di Lingkungan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan disusun untuk mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis

Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi
Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan

Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	Barang/Jasa melalui Penyedia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sehingga perlu diatur kembali pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia barang/jasa pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.2.4.3 Kerangka Kelembagaan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang milik Negara 2025 - 2029

Dalam rangka memperkuat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dinamis, diusulkan penataan organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN melalui pemisahan fungsi pengelolaan BMN dari fungsi layanan pengadaan. Dalam skema penataan ini, Bagian pengelolaan BMN akan ditingkatkan menjadi unit kerja setingkat Eselon II yang dipimpin oleh pejabat setingkat Kepala Biro dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal dan Biro Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan optimalisasi fungsi UKPBJ dengan penambahan bagian sehingga pengelolaan pengadaan barang/jasa akan memiliki ruang yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan internal, pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, mempercepat penyelesaian isu-isu pengadaan, serta mengoptimalkan kematangan UKPBJ Kementerian Perhubungan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, dan penciptaan nilai tambah bagi negara.

Usulan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kelembagaan, memperluas kewenangan, serta meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas unit kerja. Kementerian Perhubungan merupakan salah satu dari sepuluh Kementerian/Lembaga dengan nilai BMN terbesar dan memiliki lebih dari 594 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersifat kompleks dan dinamis menuntut adanya unit organisasi yang memiliki otoritas yang jelas, kewenangan manajerial yang memadai, serta fleksibilitas struktural yang adaptif. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta dinamika kebutuhan pelayanan publik.

Saat ini, pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan masih menghadapi berbagai isu strategis. Salah satunya adalah pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa yang belum ideal, yang mengakibatkan ketimpangan antara jumlah personel dengan beban kerja yang terus meningkat dan semakin kompleks. Selain itu, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian Perhubungan belum mencapai level Center of Excellence, sehingga fungsi kelembagaan dalam mendukung tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel belum berjalan secara optimal.

Di samping itu, perkara hukum yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa menunjukkan tren yang semakin meningkat, baik dari sisi jumlah kasus maupun kompleksitas permasalahan hukumnya. Hal ini mencerminkan masih lemahnya pemahaman terhadap aspek regulasi dan risiko hukum dalam pengadaan, serta belum optimalnya fungsi advokasi dan perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penataan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang tepat, baik dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, maupun penyedia, serta mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui penguatan kelembagaan dengan pembentukan unit Eselon II yang khusus menangani pengadaan barang/jasa, diharapkan proses pengadaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Langkah ini juga akan memperkuat koordinasi, konsistensi kebijakan, serta pengawasan dalam setiap tahapan pengadaan, sehingga hasilnya mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi organisasi, masyarakat, dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Adapun tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah:

a. Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa

1). Tugas

melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog sektoral, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan,

konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik.

2). Fungsi

- a). penyiapan fasilitas strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pengelolaan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b). penyiapan fasilitas perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri;
- c). penyiapan fasilitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pendampingan, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, pengelolaan katalog elektronik sektoral, pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik, penyiapan manajemen risiko bidang pengadaan barang/ jasa; dan
- d). Penyiapan fasilitas sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Biro, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga internal Biro, dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan barang/jasa

Berikut merupakan uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bagian

1). Bagian Perencanaan dan Tata Kelola

- a). penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia dan kehumasan serta pembinaan internal jabatan fungsional biro serta pengembangan profesi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta penyiapan bahan fasilitas, pendampingan, dan perumusan strategi.
- b). penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan

barang milik negara/kekayaan negara, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko, serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro.

- c). Penyiapan bahan dan pembinaan sumber daya manusia UKPBJ, pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa dan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian, bimbingan teknis pengadaan barang/jasa terhadap seluruh pelaku pengadaan

2). Bagian Pengelola Layanan Pengadaan;

- a). Penyiapan bahan fasilitasi inventarisasi paket pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b). Penyiapan bahan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c). Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pengelolaan dokumen pemilihan berserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan serta penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.

3). Bagian LPSE dan Pasar Digital Pengadaan;

- a). penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sistem dan infrastruktur pendukung layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengaduan dan kendala teknis, registrasi dan verifikasi pengguna LPSE, dan dukungan keterbukaan informasi publik;
- b). penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pengelolaan sistem dan infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa, dan manajemen risiko bidang pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
- c). penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi, pendampingan, dan pelaporan, kebijakan pengelolaan katalog elektronik sektoral.

4). Bagian Strategis Pengadaan, Advokasi, dan Kelembagaan

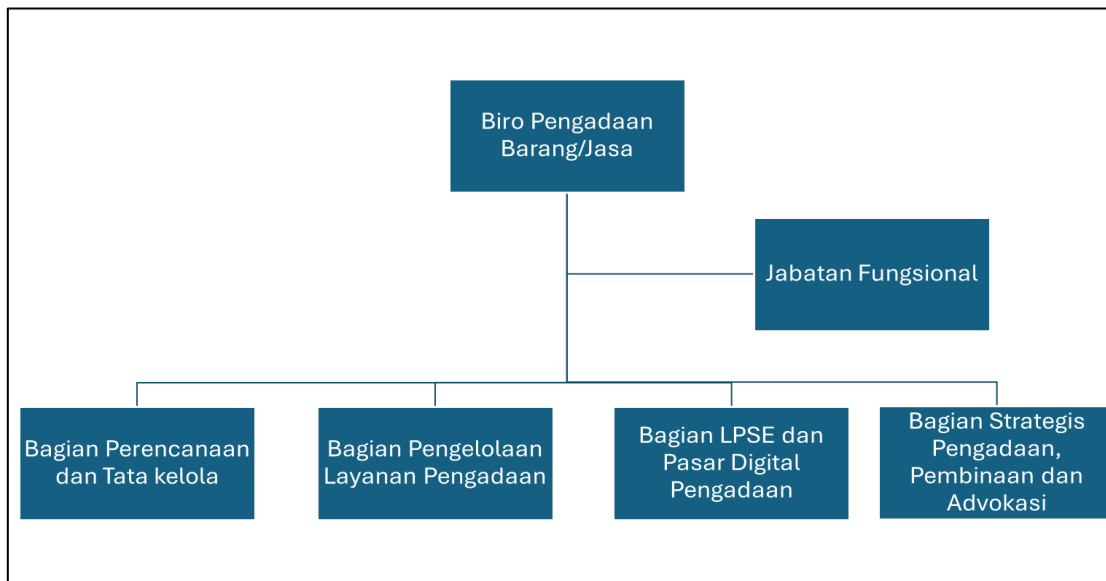
- a). penyiapan bahan fasilitasi strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan bahan penetapan pemenang tender oleh Pengguna Anggaran dan/atau

pelaksanaan addendum kontrak untuk pekerjaan yang penetapan pemenangnya dilakukan oleh Pengguna Anggaran, penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa dan pemilihan penyedia kerja sama pemerintah dan badan usaha dan/atau pemilihan mitra kerja sama;

- b). penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan advokasi kebijakan pengadaan barang/jasa, bimbingan, konsultasi, pendampingan, pengaduan/sanggah, koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan/sanggah, penyusunan bahan pertimbangan terhadap permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, dan penyiapan bahan penyusunan produk hukum pengadaan barang/jasa dan pemilihan mitra;
- c). pengelolaan kelembagaan UKPBJ, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan

b. Struktur Organisasi

Berikut adalah usulan struktur organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa:



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa

c. Beban Kerja dan Rencana Alokasi SDM

1). Beban Kerja

Biro Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a). Bagian Perencanaan dan Tata Kelola
- b). Bagian Pengelola Layanan Pengadaan;
- c). Bagian LPSE dan Pasar Digital Pengadaan;
- d). Bagian Strategis Pengadaan, Advokasi, Kelembagaan;
- e). Kelompok Jabatan Fungsional

2). Rencana Alokasi SDM

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kinerja organisasi, terutama dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan eksternal, peran SDM menjadi semakin krusial dalam menentukan kapasitas dan kapabilitas Biro Pengadaan Barang/Jasa, baik dari aspek teknis maupun manajerial. Oleh karena itu, pengembangan SDM diarahkan untuk memperkuat kompetensi individu guna membentuk insan pengadaan yang profesional dan adaptif. Penguatan kapasitas SDM ini sekaligus mendorong transformasi fungsi pengadaan menuju organisasi pembelajar yang responsif dan berkinerja tinggi.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa, terjadi penyesuaian terhadap kebutuhan dan jumlah sumber daya manusia. Sebelumnya, struktur organisasi merupakan gabungan fungsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro setingkat Eselon II yang membawahi 4 (empat) Kepala Bagian setingkat Eselon III yang membawahi 3 (tiga) koordinator/ketua tim beserta staf dan pejabat fungsional. Selanjutnya, pengadaan barang/jasa akan menjadi satu fungsi tersendiri dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro setingkat Eselon II yang membawahi 4 (empat) Kepala Bagian setingkat Eselon III. Masing-masing Kepala Bagian tersebut membawahi 3 (tiga) Koordinator/Ketua Tim, lengkap dengan staf dan pejabat fungsional. Perubahan struktur ini mencerminkan kebutuhan untuk menjawab kompleksitas tugas dan tanggung jawab pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih optimal, terarah, dan terstruktur.

Jumlah Sumber Daya Manusia di Biro Pengadaan Barang/Jasa masih akan terus bertambah sejalan dengan pemenuhan formasi SDM guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang sejalan. Berikut adalah perencanaan pemenuhan Sumber Daya Manusia Biro Pengadaan Barang/Jasa periode 2025 – 2029:

Tabel 3. 3. Rencana Alokasi SDM

Pegawai	2025	2026	2027	2028	2029
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (Eselon II)	1	1	1	1	1
Kepala Bagian (Eselon III)	4	4	4	4	4
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	71	82	91	98	110
Jabatan Fungsional Lainnya	7	10	12	14	16
Pelaksana	20	10	10	10	10
Mutasi/ Pensiun/ Penerimaan CPNS/ P3K	0	5	5	5	5
Total	103	117	130	132	156

Perencanaan SDM yang dirancang periode tahun 2025 – 2029 untuk menjamin pemenuhan kebutuhan organisasi. Hal ini dilakukan dengan Mutasi Pegawai dan perekrutan CPNS/P3K. Selain dari pemenuhan SDM, Biro Pengadaan Barang/Jasa juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk mendorong efektivitas organisasi.

d. Dampak (SDM, Sarana, dan Prasarana)

Pengembangan organisasi melalui pembentukan Biro Pengadaan Barang/Jasa membawa implikasi strategis terhadap tiga aspek utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta Anggaran. Berikut uraian dampak pada masing-masing aspek:

1). Sumber Daya Manusia

Perubahan struktur organisasi menjadi unit setingkat Eselon II menyebabkan bertambahnya kebutuhan pegawai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pembentukan 4 (empat) Bagian Eselon III yang membawahi fungsi pengadaan barang/jasa, pengadaan secara elektronik, serta kelembagaan UKPBJ membutuhkan personel yang kompeten, terutama dalam jabatan fungsional seperti perencana, dan pengawas keuangan negara, analisis kebijakan, dan pranata komputer. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis dan manajerial menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal dan akuntabel.

2). Sarana dan Prasarana

Dampak perubahan struktur organisasi pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyebabkan bertambahnya sarana dan prasarana pendukung kerja untuk meningkatkan atau memaksimalkan kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mencapai tujuan organisasi. Mengingat sarana dan prasarana kantor sangat penting dalam upaya melaksanakan aktifitas kerja pegawai, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut kebutuhan sarana dan prasarana bagian Bagian Strategis pengadaan, advokasi dan kelembagaan meliputi ruang kepala bagian, laptop, printer, *scanner* dan alat kerja pendukung lainnya.

e. Manfaat bagi Kementerian

Pembentukan Unit Kerja Eselon II yang secara khusus menangani Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan membawa berbagai manfaat strategis. Adapun manfaat tersebut meliputi:

- 1). Unit ini memusatkan fungsi pengadaan barang/jasa sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan, mendukung pencapaian prinsip value for money serta penggunaan sumber daya negara yang optimal.
- 2). Dengan adanya unit kerja yang terfokus pelayanan pengadaan dapat menjangkau lebih luas dan dapat memberikan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis yang mendukung mutu pengadaan dan pemanfaatan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan
- 3). Melalui pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dan pengembangan kelembagaan, unit ini akan meningkatkan kompetensi pegawai dan pelaku pengadaan untuk menjalankan tugas pengadaan dengan lebih profesional.



Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bab IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 2025 - 2029

Target kinerja diukur dari Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 – 2029 yang disusun berdasarkan acuan dari kinerja sasaran Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029. Indikator kinerja utama Biro Keuangan Tahun 2025 – 2029 secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 4. 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) 2025 - 2029

MISI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA Kegiatan	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen Bidang Layanan Pengadaan Barang, Jasa dan BMN dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Meningkatnya Kinerja Biro LPPBMN dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) Kementerian Perhubungan	Nilai	81	82	83	84	85
		Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Perhubungan	Indeks	3,19	3,2	3,25	3,28	3,3
2. Mewujudkan organisasi Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro LPPBMN	%		94,9	95	95,5	96
		Nilai AKIP Biro LPPBMN	Nilai		82	82,2	82,3	82,4

berbasis teknologi	Barang Negara	Milik	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro LPPBMN	Nilai		73	74	75	76
			Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro LPPBMN	Nilai		80	82,5	85	87,5

Keterangan:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik

Indeks tata kelola Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola Pengadaan Barang/Jasa di dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem Pengadaan Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa);
 - b. *E-Tendering* (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

2. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBN, yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh K/L atas temuan BPK terkait BMN pada LKPP.
- b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN guna mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

3. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam Sasaran Strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan BMN. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMN pada unit Pengguna Barang (K/L) yang telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangan terdiri dari 2 (dua) parameter pengukuran sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN Parameter ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN Asuransi BMN Parameter ini mengukur kepatuhan Pengguna Barang dalam melakukan pengamanan BMN melalui pengasuransian atas BMN yang berada dalam penguasaannya.
- b. Asuransi BMN ditujukan terhadap BMN berupa Gedung dan Bangunan yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan/atau mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang.

4. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN Sub parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang.
- b. Tindak lanjut BMN rusak berat Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMN oleh Pengguna Barang atas BMN rusak berat pada K/L termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMN rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan.

5. Administrasi BMN yang andal

Sasaran strategis Administrasi BMN yang andal, diukur dengan 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. BMN memiliki dokumen kepemilikan Parameter ini mengukur luas bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia dibandingkan dengan luas bidang tanah pada K/L. Tujuan sertifikasi BMN berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMN berupa tanah.
- b. Penggunaan BMN sesuai ketentuan Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Parameter ini mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (the highest and best use principle) BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan Parameter ini juga mengukur tingkat penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan total tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya. Tujuan pengukuran parameter ini untuk memastikan aset negara yang dikelola telah ditetapkan status penggunaannya.

4.2 KERANGKA PENDANAAN BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 2025 - 2029

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pengalokasian pendanaan selama periode 2025 - 2029. Mengacu pada besarnya pendanaan dalam Renstra Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2025 - 2029 serta berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggungjawab di masing-masing bagian lingkungan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kemenhub.

Rincian pendanaan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal selama Tahun 2025 - 2029 dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Kerangka Pendanaan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 - 2029

Pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029							
No	Kode	Kegiatan/KRO/RO	Proyeksi Kebutuhan Anggaran (Dalam Ribuan Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
022.WA Program Dukungan Manajemen							
1	1933	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7.525.922	7.714.070	7.906.922	8.104.595	8.307.210
	1933.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.525.922	7.714.070	7.906.922	8.104.595	8.307.210
	1933.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7.525.922	7.714.070	7.906.922	8.104.595	8.307.210
2	1939	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	459.410	459.410	459.410	459.410	459.410
	1939.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	459.410	459.410	459.410	459.410	459.410
	1939.CCL.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	459.410	459.410	459.410	459.410	459.410
3	4657	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	48.236.444	49.026.127	49.795.294	50.624.523	51.419.024
	4657.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	46.985.680	47.775.363	48.544.530	49.326.367	50.120.868
	4657.EBA.956	Layanan BMN	10.398.008	10.616.937	10.829.057	11.045.491	11.266.108
	4657.EBA.952	Layanan Umum	16.103.018	16.355.533	16.600.701	16.849.547	17.102.126
	4657.EBA.994	Layanan Perkantoran	20.484.654	20.802.893	21.114.772	21.431.329	21.752.634

Pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029							
No	Kode	Kegiatan/KRO/RO	Proyeksi Kebutuhan Anggaran (Dalam Ribuan Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
	4657.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	997.228	997.228	997.228	997.228	997.228
	4657.EBB.951	Layanan Sarana Internal	997.228	997.228	997.228	997.228	997.228
	4657.EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	253.536	253.536	253.536	300.928	300.928
	4657.EBD.952	Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/Satuan Kerja	253.536	253.536	253.536	300.928	300.928
Grand Total			56.221.776	57.199.607	58.161.626	59.188.528	60.185.644
Besaran Kenaikan/Persentase Total (5 Tahun)			Rp 3.963.868.000 (7%)				

Catatan:

*Mempertimbangkan Laju Inflasi BI sebesar 2%, maka terjadi peningkatan pendanaan pada kegiatan Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal SDM (2,5%) dan Layanan BMN (2,6%);

*Peningkatan pendanaan sebesar 1,6% didasarkan pada adanya pengembangan aplikasi Silaju dan penambahan Unit Eselon III (Layanan Umum (1,6%) dan Layanan Perkantoran (1,6%)).

Pada tabel Kerangka Pendanaan Peningkatan anggaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal selama tahun 2025 - 2029 mengalami total peningkatan sebesar 7% yaitu pada Kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan BMN, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor kenaikan inflasi, adanya pengembangan aplikasi Silaju, dan pembentukan Eselon III baru di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) yang mengindikasikan adanya penambahan dana.

Dalam pendanaan juga terjadi pendetailan pada sejumlah kegiatan Layanan Perkantoran, seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 3. Detail Pendanaan Layanan Perkantoran Biro Layanan
Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Detail	2025	2026	2027	2028	2029
Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran	Rp 3.988.310.000	Rp 4.042.608.000	Rp 4.086.323.000	Rp 4.130.426.000	Rp 4.174.918.000
Langganan Daya dan Jasa	Rp 1.323.315.000	Rp 1.344.488.000	Rp 1.365.999.000	Rp 1.387.854.000	Rp 1.410.059.000
Pemeliharaan Kantor	Rp 11.863.765.000	Rp 12.053.585.000	Rp 12.246.443.000	Rp 12.442.386.000	Rp 12.641.464.000
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Ops Kantor	Rp 3.309.264.000	Rp 3.362.212.000	Rp 3.416.007.000	Rp 3.470.663.000	Rp 3.526.193.000
Jumlah	Rp 20.484.654.000	Rp 20.802.893.000	Rp 21.114.772.000	Rp 21.431.329.000	Rp 21.752.634.000



Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bab V

PENUTUP



BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 sebagai penjabaran dan Renstra Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan pedoman penyelenggaraan dan pembangunan bidang perhubungan sepanjang 5 (Jima) tahun mendatang bagi jajaran Unit Eselon III di lingkungan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 2025 – 2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugasnya serta dalam rangka mendukung administrasi Kementerian dan Sekretariat Jenderal, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara serta memberikan penekanan pada penyelenggaraan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan dengan melihat pada kondisi internal masing-masing struktur organisasi yang ada di dalamnya, serta dengan mempertimbangkan tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi di masa mendatang, termasuk perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal, maka disusunlah tujuan dan sasaran Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, disusun rumusan program dan kegiatan serta indikator (*output* dan *outcome*) yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan Renstra Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat berjalan secara konsisten dan penuh komitmen mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan.

Pada akhirnya, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dan seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan ini.